

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	11
1.4. Sistematika Dokumen Renstra DP3ACSKB	13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DP3ACSKB PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	17
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	17
2.2. Sumber Daya DP3ACSKB.....	33
2.3. Kinerja Pelayanan BPPKBPA	39
2.4. Tantangan dan Peluang	49
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DP3ACSKB PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	62
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DP3ACSKB	62
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur Kep. Bangka Belitung	70
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I	72
3.4. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil R.I	73
3.5. Telaahan Renstra BKKBN	75
3.6. Telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	79
3.7. Penentuan Isu-isu Strategis	80
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	82
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	84
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	87
6.1. Rencana Program dan Kegiatan DP3ACSKB	87

BAB VII	INDIKATOR KINERJA DP3ACSKB YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	100
	7.1. Indikator Kinerja	100
BAB VIII	PENUTUP	104

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	19
Gambar 2.2 IPG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 – 2015	48
Gambar 2.3 IPG Kab/Kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 – 2015	49
Gambar 2.4 IDG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 – 2015	49
Gambar 2.5 IDG Kab/Kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 – 2015	50
Gambar 2.6 AHH Laki-laki dan Perempuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015	51
Gambar 2.7 Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015	52
Gambar 2.8 Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015	53
Gambar 2.9 Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015	53
Gambar 2.10 Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015	56
Gambar 2.11 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015	56

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Klasifikasi PNS dan CPNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun.....	32
Tabel 2.2 Klasifikasi PNS dan CPNS Berdasarkan Eselonoring DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017.....	33
Tabel 2.3 Klasifikasi PNS dan CPNS Berdasarkan Golongan DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017.....	34
Tabel 2.4 Asset Peralatan dan Mesin DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	35
Tabel 2.5 Evaluasi dan Capaian Kinerja DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	42
Tabel 2.6 Indikator SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	44
Tabel 2.7 Pencapaian Indikator SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	45
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	47
Tabel 2.9 Jumlah Anak Bermasalah dengan Hukum Menurut Kasus Pidana dan Jenis Kelamin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013	55
Tabel 2.10 Jumlah Anak dengan HIV Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 – 2014	57
Tabel 2.11 Jumlah Anak dengan AIDS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 – 2014	57
Tabel 2.12 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Berstatus Kawin dan Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Jenis Alat/Cara KB dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2015	59

Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	64
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	76
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DP3ACSKB Prov. Kep. Bangka Belitung	84
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DP3ACSKB Prov. Kep. Bangka Belitung	85
Tabel 6.1	Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan DP3ACSKB Prov. Kep. Bangka Belitung	88
Tabel 7.1	Indikator Kinerja DP3ACSKB Prov. Kep. Bangka Belitung	99

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kualitas SDM Indonesia merupakan salah satu kunci keberhasilan dari pembangunan nasional. Peningkatan kualitas SDM yang disesuaikan dengan keberagaman aspirasi dan hambatan kemajuan keseluruhan kelompok masyarakat akan dapat menjamin keberhasilan pembangunan.

Cara pandang pembangunan mutakhir telah memberikan pencerahan tentang makna pembangunan, yaitu proses makin meluasnya kemampuan rakyat (*expansion of people's capabilities*) dan bahwa pembangunan menuntut perluasan partisipasi dan emansipasi seluruh rakyat. Terwujudnya pembangunan yang bersifat partisipatif dan emansipatif menuntut suatu strategi yang tidak hanya menempatkan posisi rakyat secara pasif, melainkan aktif sebagai aktor pembangunan (*a strategy which not only produces for the mass of the people but in which the mass of the people are also producers*).

Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah pembangunan sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan sebagai salah segmen penduduk dalam pembangunan memiliki potensi yang besar untuk turut serta secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan bersama-sama dengan kaum laki-laki.

Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 - 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 - 2022. Penyusunan Dokumen Renstra sangat terkait dengan Visi, Misi Gubernur dalam RPJMD. Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dalam rangka menentukan arah, tujuan, sasaran dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif.

Renstra-SKPD harus didesign dalam koridor integrasi dua dimensi kepentingan yang keduanya akan sangat efektif untuk mencapai sasaran maupun perwujudan visi dan misi, dimana hal ini berarti bahwa Perda tentang RPJMD yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra-SKPD dengan Perda tentang struktur Organisasi (SKPD) yang memuat tugas pokok dan fungsi SKPD tidak menjadi substansi dikotomis dalam penguasaan arah, tujuan dan masa depan sebagai substansi Renstra-SKPD.


Fungsi Rencana Strategis disusun untuk menjawab pertanyaan : kemana pelayanan akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategi apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Rencana Strategi juga berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi gubernur dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas serta tolok ukur pencapaiannya.

Proses penyusunan dokumen rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Lintas Pelaku SKPD) untuk mencapai tujuan rencana strategis yang dilakukan melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.

Dengan demikian Rencana strategis menjadi bagian penting dari sebuah perencanaan komprehensif di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang terintegrasi dengan perencanaan pemerintah yang disusun oleh perencanaan daerah (Bappeda), mendorong partisipasi para pejabat publik terhadap perencanaan dan membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana untuk menemukan dan mendefinisikan kembali masalah utama (isu kritis) yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Oleh karena itu Rencana Strategis menjadi perangkat efektif dalam meningkatkan fungsi kelembagaan dan pelayanan terhadap masyarakat, baik formula maupun proses

penyusunan Renstra SKPD benar-benar mampu mendukung visi, misi dan program Gubernur dan RPJMD dengan memperhatikan agenda nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi



1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah bagian dari perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan demikian, landasan Renstra adalah sama dengan landasan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Secara spesifik landasan tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
17. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
20. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
21. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
22. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);

23. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
24. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
26. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
27. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
28. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
29. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

42. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (tambahan lembaran negara RI Nomor 5614);
44. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
45. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
46. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
47. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional;
48. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Kependudukan secara Nasional;
49. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 293);
50. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
51. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);

52. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
53. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
55. Permendagri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
56. Permendagri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain;
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
58. Permendagri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695);
59. Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
60. Permendagri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen pendaftaran Penduduk Akibat perubahan Alamat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79);
61. Permendagri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362);

62. Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 177);
63. Permendagri Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 562);
64. Permendagri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1028);
65. Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Hak Akses NIK dan KTP-el (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1228);
66. Peraturan Mendagri Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);
67. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Perubahan Elemen Data Penduduk di KTP-el (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);
68. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Pejabat Admindak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1799);
69. Permendagri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
70. Permendagri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Permendagri 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);
71. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
72. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provisi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 No.1 Seri D);

73. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 No.3 Seri E);
74. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pada Dinas Daerah (Berita daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 Nomor 04) Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 difungsikan sebagai pedoman resmi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun rencana kerja PD dan berbagai kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan perlindungan anak, kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu lima tahun.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menyediakan acuan resmi bagi pembuat kebijakan dalam pembangunan pemberdayaan perempuan perlindungan anak, kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan

- pembangunan tahunan yang akan di danai dari berbagai sumber pendanaan baik dari APBD, APBN maupun sumber-sumber lainnya.
- b. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan pemberdayaan perempuan perlindungan anak, kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan pemberdayaan perempuan perlindungan anak, kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana secara umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Visi/Misi pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - d. Memudahkan pemangku kepentingan pembangunan pemberdayaan perempuan perlindungan anak, kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
 - e. Memudahkan pemangku kepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

1.3.1. Tujuan Umum

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017- 2022 bertujuan untuk menjabarkan arah strategi kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan perlindungan anak, kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 adalah :

- a. Tersusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022.
- b. Penetapan arah masa depan yang hendak dituju beserta tahapannya dibidang pembangunan pemberdayaan perempuan perlindungan anak, kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana
- c. Penyiapan semua faktor penunjang yang diperlukan dalam mencapai keberhasilan operasional bidang pembangunan pemberdayaan perempuan perlindungan anak, kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana.
- d. Sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan pemberdayaan perempuan perlindungan anak, kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana agar dapat berhasil guna dan berdaya guna.

1.4. Sistematika Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya rencana strategis. Di samping itu dilengkapi dengan maksud dan tujuan khusus serta tujuan umum, landasan hukum penyusunan rencana strategis yang terdiri dari landasan idiil, landasan konstitusional dan landasan operasional, kedudukan dan peranan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dalam perencanaan daerah serta sistematika penulisan Rencana Strategis.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

Bab ini memuat tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi dan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016. Rumusan permasalahan strategis baik internal maupun eksternal yang dijabarkan berdasarkan analisa yang ditemukan pada saat pelaksanaan program-program Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana termasuk kegiatan yang melibatkan lintas sektor.

Dalam bab ini diuraikan tentang kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kelemahan dan kekuatan internal Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, peluang dan tantangan eksternal, rumusan perubahan, kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta rumusan perubahan internal dan eksternal yang perlu dilakukan untuk lebih produktif, efektif dan efisien.

Bab ini juga mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan

Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta factor-faktor yang mempengaruhinya.

Bagian ini mengemukakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terkait dengan visi, misi, serta program gubernur kepulauan Bangka Belitung, dan factor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat mempengaruhi visi dan misi gubernur kepulauan Bangka Belitung.

Bagian ini mengemukakan apa saja factor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam bab ini memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 5 (lima) tahun ke depan.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam bab ini memuat program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun

2017-2022, Program lintas kewilayahan yang melibatkan *stakeholder* terkait baik dari pusat, lintas SKPD, eksekutif, legislatif dan sektor swasta dalam mendukung upaya pembangunan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menjelaskan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

BAB VII. PENUTUP

Bab ini berisi ulasan singkat dalam memuat kaidah pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang antara lain berisi penjabaran dari tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022, penguatan peran serta *stakeholder* dalam pelaksanaan rencana kerja bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan sebagai evaluasi dari pelaporan kinerja tahunan dan lima tahunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DP3ACSKB PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan secara struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, membawahkan :

1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
 - b. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - c. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum.
3. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan Perempuan;
 - b. Seksi Perlindungan Anak;
 - c. Seksi Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak.
4. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
 - a. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Peserta KB;
 - c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
5. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Seksi Fasilitas Pendaftaran Penduduk;
 - b. Seksi Fasilitas Pencatatan Sipil;
 - c. Seksi Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

6. Unit Pelaksana Tugas (UPT) Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan Pengaduan, Informasi dan Kerjasama;
- c. Seksi Tindakan dan Rujukan;


Adapun tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
2. pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana); dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil
dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017



2.1.1. Uraian Tugas Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas seluruh kegiatan kesekretariatan, bidang, UPT dan kelompok jabatan fungsional dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan provinsi.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan dan Penetapan Perencanaan Dinas;
2. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Provinsi;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Provinsi;
5. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi/ lembaga terkait dalam penyelenggaraan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Provinsi;
6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Provinsi;
7. Pembinaan terhadap UPTD PPA;
8. Pembinaan pengelolaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan/ketatausahaan administrasi Dinas;
9. Penyelenggaraan pengendalian, evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
10. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Dinas :

1. Mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan perencanaan kerja Dinas;
2. Mengkoordinir Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan

- Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Mengkoordinir Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Provinsi;
 4. Mempimpin Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Provinsi;
 5. Memimpin penyelenggaraan koordinasi dengan instansi/ lembaga terkait dalam penyelenggaraan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Provinsi;
 6. Membina dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Provinsi;
 7. Membina pengelolaan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas;
 8. Membina UPTD di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Provinsi;
 9. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Provinsi;
 10. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
 11. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
 12. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan

Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Provinsi;

13. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.1.2. Uraian Tugas Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum serta pelebagaan pengarusutamaan gender;
2. Penyelenggaraan penyiapan bahan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum serta pelebagaan pengarusutamaan gender;
3. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi penerapan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum serta pelebagaan pengarusutamaan gender;
4. Penyelenggaraan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum serta pelebagaan pengarusutamaan gender;
5. Penyelenggaraan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum serta pelebagaan pengarusutamaan gender;
6. Penyelenggaraan standarisasi, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender;

7. Penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi, verifikasi dan pelaporan penerapan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum serta pelebagaan pengarusutamaan gender;
8. Penyelenggaraan pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang teknis pelaksanaan bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
9. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi staf; dan
10. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan:

1. Memimpin, memverifikasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum serta pelebagaan pengarusutamaan gender;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penyiapan bahan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum serta pelebagaan pengarusutamaan gender;
3. Memimpin penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi penerapan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum serta pelebagaan pengarusutamaan gender;
4. Memimpin penyelenggaraan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum serta pelebagaan pengarusutamaan gender;
5. Memimpin dan Mengkoordinasikan penyelenggaraan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum serta pelebagaan pengarusutamaan gender;
6. Memverifikasi penyelenggaraan standarisasi, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender;

7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi, verifikasi dan pelaporan penerapan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum serta pelembagaan pengarusutamaan gender;
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang teknis pelaksanaan bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
9. Melaksanakan pembinaan dan promosi staf; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.3. Uraian Tugas Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak serta pemenuhan hak anak dan tumbuh kembang anak;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak serta pemenuhan hak anak dan tumbuh kembang anak;
3. Penyelenggaraan penyiapan bahan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak serta pemenuhan hak anak dan tumbuh kembang anak;
4. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi penerapan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak serta pemenuhan hak anak dan tumbuh kembang anak;
5. Penyelenggaraan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak serta pemenuhan hak anak dan tumbuh kembang anak;

6. Penyelenggaraan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan perlindungan anak serta pemenuhan hak anak dan tumbuh kembang anak;
7. Penyelenggaraan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak serta pemenuhan hak anak dan tumbuh kembang anak;
8. Penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi, verifikasi dan pelaporan penerapan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak serta pemenuhan hak anak dan tumbuh kembang anak;
9. Penyelenggaraan pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang teknis pelaksanaan perlindungan perempuan dan perlindungan anak serta pemenuhan hak anak dan tumbuh kembang anak;
10. Penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan dan promosi staf; dan
11. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak:

1. Memimpin, memverifikasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak serta pemenuhan hak anak dan tumbuh kembang anak;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak serta pemenuhan hak anak dan tumbuh kembang anak;
3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penyiapan bahan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak serta pemenuhan hak anak dan tumbuh kembang anak;
4. Mempimpin penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi penerapan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak serta pemenuhan hak anak dan tumbuh kembang anak;
5. Memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak serta pemenuhan hak anak dan tumbuh kembang anak;

6. Mengkoordinasi penyelenggaraan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan perlindungan anak serta pemenuhan hak anak dan tumbuh kembang anak;
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak serta pemenuhan hak anak dan tumbuh kembang anak;
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi, verifikasi dan pelaporan penerapan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak serta pemenuhan hak anak dan tumbuh kembang anak;
9. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang teknis pelaksanaan perlindungan perempuan dan perlindungan anak serta pemenuhan hak anak dan tumbuh kembang anak;
10. Melaksanakan pembinaan dan promosi staf; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.4. Uraian Tugas Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Administrasi Kependudukan yang menjadi kewenangan di daerah provinsi.

Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
2. Penyelenggaraan koordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
3. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;

4. Penyelenggaraan koordinasi dan evaluasi pembinaan umum di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

1. Mengkoordinasikan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
2. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
4. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembinaan umum di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5. Uraian Tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
2. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
3. Pelaksanaan penyiapan bahan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan pelaksanaan kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
5. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi pelaksanaan kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
6. Pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan pelaksanaan kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
7. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, verifikasi dan pelaporan penerapan pelaksanaan kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
8. Pelaksanaan pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang teknis pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
9. Pelaksanaan pembinaan dan promosi staf; dan
10. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera:

1. Memimpin, memverifikasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penyiapan bahan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
4. Mempimpin penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi penerapan pelaksanaan kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
5. Memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi pelaksanaan kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan pelaksanaan kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi, verifikasi dan pelaporan penerapan pelaksanaan kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang teknis pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
9. Melaksanakan pembinaan dan promosi staf; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.6. Uraian Tugas Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan perlindungan Anak

Kepala UPTD mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawasi, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Kepala UPTD mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak;
2. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis operasional UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;

3. pelaksanaan penetapan tugas dan fungsi personil sesuai dengan kompetensinya;
4. pelaksanaan pengoordinasian penjagaan standar pelayanan dan objektivitas personil;
5. pelaksanaan koordinasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
6. pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
7. pelaksanaan pembinaan lembaga perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan lintas kabupaten/kota;
8. pelaksanaan pengoordinasian penanganan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan pada lingkup antar kabupaten/kota, Provinsi maupun lintas provinsi;
9. pelaksanaan pelayanan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
10. pelaksanaan layanan pengelolaan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
11. pelaksanaan layanan rujukan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
12. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam penyediaan pelayanan tindakan dan rujukan terhadap kasus perlindungan perempuan dan anak;
13. pelaksanaan penyebarluasan informasi dan publikasi terkait layanan yang disediakan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
14. pelaksanaan kerjasama dan kemitraan pengembangan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
15. pelaksanaan verifikasi konsep pengembangan jejaring dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak;
16. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelayanan tindak lanjut dan pendampingan bagi perempuan dan anak;
17. pelaksanaan urusan tata usaha;
18. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
19. pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; dan
20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian Tugas Kepala UPTD meliputi :

1. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan program kerja dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak;
2. mengoordinasikan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis operasional UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
3. meverifikasi bahan penetapan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
4. mengoordinasikan penjagaan standar pelayanan dan objektivitas personil;
5. melaksanakan koordinasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
6. mengoordinasikan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
7. membina dan mengendalikan lembaga perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan lintas kabupaten/kota;
8. mengoordinasikan penanganan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan pada lingkup antar kabupaten/kota, Provinsi maupun lintas provinsi;
9. mengoordinasikan pelayanan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
10. mengoordinasikan layanan pengelolaan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
11. mengoordinasikan layanan rujukan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
12. melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam penyediaan pelayanan tindakan dan rujukan terhadap kasus perlindungan perempuan dan anak;
13. mengoordinasikan penyebaran informasi dan publikasi terkait layanan yang disediakan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
14. mengoordinasikan kerjasama dan kemitraan pengembangan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
15. memverifikasi konsep pengembangan jejaring dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak;
16. melaksanakan kegiatan fasilitasi pelayanan tindak lanjut dan pendampingan bagi perempuan dan anak;
17. melaksanakan urusan tata usaha;
18. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

19. melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan
20. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 didukung sebanyak 46 PNS.

Tabel 2.1
Klasifikasi PNS dan CPNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

Tingkat Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	
S3	0	0%	0	0%	0
S2	3	6%	4	8%	7
S1	15	30%	18	36%	33
D3	0	0%	2	4%	2
D1	0	0%	0	0%	0
SMA	6	12%	2	4%	8
SMP	0	0%	0	0%	0
SD	0	0%	0	0%	0
JUMLAH	24	48%	26	52%	50

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa komposisi PNS yang berpendidikan S-2 sebanyak 7 orang atau sebesar 14%, sedangkan PNS yang berpendidikan S-1 sebanyak 33 orang atau sebesar 66%, PNS yang berpendidikan D-3 sebanyak 2 orang atau sebesar 4%, PNS yang berpendidikan SMA sebanyak 8 orang atau sebesar 16%, sedangkan tidak ada PNS dengan pendidikan S-3, D-1, SMP dan SD. Komposisi PNS di DP3ACSKB didominasi oleh PNS dengan pendidikan S-1 sebanyak 33 orang atau 66% dari jumlah total PNS DP3ACSKB sebanyak 50 orang.

Dengan melihat kondisi tersebut di atas, berarti peningkatan jenjang pendidikan bagi PNS di lingkungan DP3ACSKB sudah dianggap sesuatu yang penting untuk jenjang karier, namun yang perlu diingat bahwa dalam prinsip manajemen organisasi yang baik adalah tingkatan *low level manajemen* komposisinya harus lebih banyak daripada tingkat *middle level manajemen*. Kemudian khusus bagi PNS yang sudah berpendidikan S-2 untuk memenuhi kondisi dilakukan pemetaan PNS dengan melakukan Uji Kompetensi, sehingga dapat diketahui keinginan dan kemampuan PNS berdasarkan kompetensinya.

Tabel 2.2
Klasifikasi PNS dan CPNS Berdasarkan Eselonoring
DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

Eselonoring	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	
Eselon II	1	2%	0	0%	1
Eselon III	1	2%	4	8%	5
Eselon IV	5	10%	10	20%	15
Non Eselon	13	26%	16	32%	29
Jumlah	20	40%	30	60%	50

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa formasi Jabatan baik Pejabat Eselon II, eselon III dan eselon IV di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana sudah terpenuhi.

Tabel 2.3
Klasifikasi PNS dan CPNS Berdasarkan Golongan
DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

Golongan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	
IV D	0	0%	0	0%	0
IV C	1	2%	0	0%	1
IV B	1	2%	3	6%	4
IV A	0	0%	1	2%	1
III D	6	12%	10	20%	16
III C	2	4%	4	8%	6
III B	4	8%	4	8%	8
III A	3	6%	4	8%	7
II D	0	0%	1	2%	1
II C	0	0%	1	2%	1
II B	1	2%	4	8%	5
II A	0	0%	0	0%	0
JUMLAH	18	36%	32	64%	50

Komposisi jumlah PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 sebanyak 50 orang. Dari Jumlah PNS sebagaimana tersebut pada tabel di atas, terdapat penggelembungan piramida di *level Middle Management* atau level PNS pada Golongan III sebanyak 37 orang atau sebesar 74 %, sedangkan pada *level Low Management* atau PNS pada Golongan II sebanyak 7 orang atau sebesar 14 % dan pada *level Top Management* atau PNS pada golongan IV sebanyak 6 orang atau sebesar 12%, artinya di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam klasifikasi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan masih belum bisa dikatakan ideal. Dari kondisi tersebut di atas, kondisi idealnya dari PNS yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada *level Top Management* atau Gol. IV sebesar 25% atau sebanyak 13 orang, untuk Golongan III pada *Level Middle Management* sebesar 30% atau

sebanyak 15 orang, sedangkan pada *Level Low Management* atau PNS Golongan II sebesar 45% atau sebanyak 22 orang.

Tabel 2.4
Asset Peralatan dan Mesin
DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sampai dengan Tahun 2017

NO	Nama Asset	Tahun pembelian	Kondisi	Total
1	Mini Bus	2008	1 (RB) ,1 (KB)	2
2	Sepeda Motor	2008	Baik	6
3	Mesin Tik Manual	2008	1 (B) dan 2 (KB)	3
4	Mesin Fotocopy	2008	RB	1
5	Almari arsip besi	2008	Baik	7
6	Filling Kabinet	2008	3 (RB), 11 (BAIK), 1 (KB)	15
7	Brankas	2008	Baik	1
8	Penghancur Kertas	2008	1 (RB) ,1 (KB)	2
9	Plang Nama Badan	2008	RB	2
10	Plang nama P2TP2	2008	Baik	2
11	White Board	2008	Baik	3
12	Mesin Sidik Jari	2008	RB	1
13	Proyektor	2008	1 (RB) ,1 (BAIK)	2
14	Rak TV	2008	Baik	2
15	Meja Kerja	2008	RB	8
16	Tempat Tidur	2008	RB	5
17	Meja Komputer	2008	2 (RB), 6(BAIK), 1(KB)	10
18	Ambal	2008	BAIK	1
19	Kursi Sofa	2008	BAIK	1
20	Vacum Cleaner	2008	RB	1
21	Kulkas	2008	BAIK	1
22	Kipas Angin	2008	3(KB), 1 (RB)	4
23	Tabung Gas	2008	BAIK	2
24	Kompor Gas	2008	BAIK	1
25	Televisi	2008	BAIK	2
26	Wireless	2008	RB	2
27	Kamera	2008	RB	2
28	Dispenser	2008	RB	3
29	Lambang Garuda	2008	BAIK	2
30	Handycamp	2008	RB	2
31	Komputer Desktop	2008	2(RB) , 6(BAIK)	8
32	Personal Komputer	2008	RB	3
33	Komputer Notebook	2008	BAIK	2
34	UPS	2008	7(RB), 1(BAIK), 1(KB)	9
35	Printer Dot Matrik	2008	BAIK	1

NO	Nama Asset	Tahun pembelian	Kondisi	Total
36	Printer Laser Jet	2008	1(RB), 7 (BAIK)	8
37	Printer	2008	RB	3
38	Scanner	2008	BAIK	2
39	Meja Kerja Esselon 2	2008	BAIK	1
40	Meja kerja Esselon 3	2008	BAIK	5
41	Meja kerja Esselon 4	2008	BAIK	11
42	Kursi Komputer	2008	RB	10
43	Meja Rapat Panjang	2008	BAIK	1
44	Kursi Kerja Esselon 2	2008	BAIK	1
45	Kursi Kerja Esselon 3	2008	BAIK	5
46	Kursi Kerja Esselon 4	2008	BAIK	11
47	Kursi Kerja Staf	2008	23 (BAIK), 1(KB), 1(RB)	25
48	Kursi Rapat	2008	BAIK	20
49	Lemari Kaca	2008	BAIK	3
50	Meja Kerja 1/2 biro	2008	24 (BAIK), 1(KB)	25
51	Kursi Kerja	2008	RB	10
52	Pesawat Telepon	2008	RB	2
53	Faximile	2008	KB	1
54	Tugu PKK	2008	BAIK	4
55	Magic Com	2009	BAIK	1
56	Jam Dinding/ Meja	2009	BAIK	5
57	Komputer	2011	BAIK	1
58	Router	2011	BAIK	1
59	Antena Router	2011	BAIK	2
60	Almari Arsip Besi	2013	1(RB), 1(BAIK)	2
61	Filling Kabinet	2013	BAIK	6
62	White Board	2013	Baik	2
63	Meja Kerja	2013	5(BAIK), 1 (KB)	6
64	Kursi Kerja	2013	BAIK	7
65	Kursi Lipat	2013	BAIK	10
66	Meja Komputer	2013	BAIK	2
67	Kamera	2013	BAIK	1
68	Komputer PC	2013	BAIK	2
69	Komputer Notebook	2013	BAIK	4
70	Printer	2013	6(BAIK), 1(RB)	2
71	UPS	2013	BAIK	2
72	External Hardisk	2013	BAIK	2
73	Mouse	2013	BAIK	10
74	Keyboard	2013	BAIK	10
75	Network Switch	2013	RB	1
76	Network Cable	2013	RB	1
77	Hardware WIFI	2013	BAIK	1
78	Mesin Ketik Elektronik	2014	BAIK	1
79	Lemari Besi 2 Pintu	2014	BAIK	4
80	Filling Kabinet 4 Laci	2014	BAIK	5

NO	Nama Asset	Tahun pembelian	Kondisi	Total
81	White Board	2014	BAIK	2
82	Komputer PC	2014	BAIK	2
83	Komputer Notebook	2014	BAIK	5
84	Printer Laser Jet	2014	BAIK	4
85	Printer Ink Jet	2014	BAIK	6
86	UPS	2014	BAIK	2
87	Hardisk External	2014	1(RB), 4(BAIK)	5
88	Mouse	2014	3(BAIK), 7(RB)	10
89	Keyboard	2014	3(BAIK), 7(BAIK)	10
90	Network Switch	2014	BAIK	2
91	Network Cable	2014	BAIK	1
92	Modem	2014	BAIK	2
93	Wireless Access Point	2014	BAIK	1
94	Meja Kerja	2014	BAIK	7
95	Meja Kerja Kepala Badan	2014	BAIK	1
96	Kursi Kerja	2014	BAIK	7
97	Kursi Kerja Kepala Badan	2014	BAIK	1
98	Kursi Lipat	2014	BAIK	10
99	Meja Komputer	2014	BAIK	2
100	Handycamp	2014	BAIK	1
101	Mesin Fotocopy	2015	BAIK	1
102	Mesin Penghancur Kertas	2015	BAIK	2
103	Papan DUK	2015	BAIK	1
104	Lemari Besi 2 Pintu	2015	BAIK	2
105	Rak Arsip	2015	BAIK	6
106	Komputer Notebook	2015	BAIK	2
107	Printer Dot Matrik	2015	BAIK	1
108	Printer Multifungsi	2015	BAIK	2
109	Scanner	2015	BAIK	2
110	Kursi Lipat	2015	BAIK	10
111	Kursi Tunggu	2015	BAIK	2
112	Kompor Gas	2015	BAIK	1
113	Kulkas	2015	BAIK	1
114	Dispenser	2015	5(BAIK)	6
115	Infokus dan Layer	2015	BAIK	1
116	Faximile	2015	BAIK	1
117	Molin Daihatsu	2016	BAIK	1
118	Televisi Polytron	2016	BAIK	1
119	Kompor Gas Miyako	2016	BAIK	1
120	Rice Cooker Miyako	2016	BAIK	1
121	Spring Bed + Perlengkapan Elite	2016	BAIK	2

*RB = Rusak Berat, B = Baik, KB = Kurang Baik

Sarana dan prasarana berupa aset guna mendukung kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dinilai masih cukup memadai dan mendukung meskipun terdapat beberapa barang/aset dengan kondisi kurang baik yang rata-rata diperoleh dari pengadaan Tahun 2008.

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Lembaga teknis daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak. Adapun fungsinya sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kab/Kota dibidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak
3. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak.
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
5. Pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak dapat dilihat melalui tabel 2.3.1 Evaluasi Capaian Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak pada periode tahun 2012-2017 dengan menggunakan indikator sebagai tolak ukur standart capaian yaitu indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator kinerja lainnya. Yang menampilkan target dan realisasi berdasarkan indikator-indikator tersebut sehingga dapat dilihat tingkat perolehan

capaian kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melalui selisih antara target dan realisasi yang diperoleh.

Tabel 2.5
Evaluasi Capaian Kinerja
Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak
periode tahun 2012-2017

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Urusan Rutin																			
1	Penyediaan barang dan jasa urusan rumah tangga	Jenis			11	12	12	12	12	11	12	12	13		100	100,00	100	108,33333	0
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jenis			2	2	2	2	2	1	1	2	2		50	50	100	100	0
3	Peningkatan disiplin aparatur	Jenis			2	1	1	1	1	2	1	1	1		100	100	100	100	0
4	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jenis			2	2	2	2	2	1	1	1	2		50	50	50	100	0
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen			4	4	4	4	4	4	4	4	4		100	100	100	100	0
6	Monitoring dan evaluasi	Dokumen			2	2	2	2	2	2	2	2	2		100	100	100	100	0
7	Perencanaan dan Penganggaran Program Pemberdayaan Perempuan	Dokumen			2	2	2	2	2	1	1	1	1		50	50	50	50	0
8	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	0
9	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara	Dokumen			1	1	1	1	1	1	1	1	1		100	100	100	100	0
10	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Dokumen			1	1	1	1	1	5	5	5	5		500	500	500	500	0
11	Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Dokumen			1	1	1	1	1	1	1	1	1		100	100	100	100	0

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Urusan Wajib																			
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan																			
1	Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG	%			4,60	39,53	46,51	51,16	55,81	4,60	39,53	41,86	41,86		100,00	100,00	90,00	81,82	0,00
2	Persentase SKPD yang memiliki data terpilah	%			16,30	18,60	18,60	21,00	23,20	16,30	16,30	16,30	16,30		100,00	87,63	87,63	77,62	0,00
3	Persentase keberdayaan organisaasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender	%			33,33	36,36	39,39	42,42	45,45	33,33	36,36	42,42	60,60		100,00	100,00	107,69	142,86	0,00
4	Persentase Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup perempuan, Peran serta posisi perempuan	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	0
5	Persentase kelompok usaha ekonomi perempuan yang mendapat bimbingan manajemen usaha dari BPPKBPA	%			0,00	2,26	13,59	13,59	14,56	0,00	2,26	13,59	13,59		0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	30,30		5,90	30,04	30,10	30,20	30,30	28,99	30,29	30,72	31,30		491,36	100,83	102,06	103,64	0,00
7	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	%	37,00		6,24	36,87	36,90	36,95	37,00	24,06	36,87	31,30	36,90		385,58	100,00	84,82	99,86	0,00
8	Persentase Kepala Keluarga perempuan Miskin	%																	
9	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kelembagaan PUG aktif (pokja pug, fokal poin)	%																	
Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak																			
1	presentase perempuan dan anak yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit layanan terpadu	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100,00	100	100	0
2	presentase anak yang mengikuti forum anak tingkat nasional	%			10	17,14	15,58	15,58	15,58	10	17,14	15,58	15,58		100	100	100	100	0
3	presentase data terpilah terkait kesejahteraan anak	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	0
4	Jumlah Kab/kota yang membentuk kab/kota layak anak	%			14,28	14,28	28,57	28,57	28,57	14,28	14,28	14,28	42,85		100	100	49,9825	149,9825	0
5	presentase kebijakan perlindungan perempuan dan anak	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	0
6	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO	%																	
7	Capaian status KLA Kabupaten Kota	status		Utama : %															
				Nindia : %															
				madya : %															
				pratama : %															
8	Persentase kab/kota yag memiliki kelembagaan perlindungan perempuan dan anak (forum anak, KPDRT,P2TP2A, PATBM) yang aktifaktif	%																	

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																			
1	Persentase kebijakan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana	%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	Tingkat prevalensi peserta KB aktif	%	81,80		81,16	81,51	81,70	81,75	81,80	81,62	81,15	81,51	81,78		100,57	99,56	99,77	100,04	0,00
3	Keluarga Pra sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	10,69		13,19	11,42	11,25	10,95	10,69	12,03	11,42	11,15	11,30		91,21	100,00	99,11	103,20	0,00
4	Rata-rata pertumbuhan Penduduk	%			0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,22	2,19	2,15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CBR (Laki-Laki dan Perempuan)	%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21,72	20,84	19,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CDR (Laki-Laki dan Perempuan)	%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Net Migrasi (Masuk dan Pindah)	%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-0,38	-3,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rasio antara penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan (Indeks Primacy)	Rasio			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Cakupan peserta KB MKJP	%			0,00	0,00	0,00	15,80	0,00				17,32		0,00	0,00	0,00	109,62	0,00
10	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun	%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Unmeetneed	%			0,00	0,00	0,00	7,50	0,00				7,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Persentase PUS UPPKS yang ber KB	%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Persentase kelembagaan kesejahteraan keluarga yang aktif	%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Penataan Administasi Kependudukan																			
1	Jumlah Bimbingan Teknis Bidang Administrasi Kependudukan	Kali			0,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	4,00	2,00	4,00	-	100,00	133,33	66,67	133,33
2	Jumlah Rapat Koordinasi Bidang Administrasi Kependudukan	Kali			6,00	2,00	7,00	7,00	7,00	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	66,67	0,00	57,14	28,57	28,57
3	Jumlah Buku Profil Kependudukan Provinsi	Buku			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	30,00	30,00	100,00	0,00	100,00	30,00	30,00
4	Jumlah Monev yang dilaksanakan	Kali			2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	100,00	66,67	66,67
5	Persentase kepemilikan akta kelahiran se-Provinsi	%			70,00	70,00	75,00	77,50	80,00	45,00	45,00	47,00	68,00	80,24	64,29	64,29	62,67	87,74	100,30
6	Jumlah Pembahasan Perda Kependudukan	Kali			0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-	-	100,00	0,00	0,00
7	Jumlah Sosialisasi Bidang Administrasi Kependudukan	Kali			2,00	4,00	6,00	6,00	6,00	2,00	4,00	6,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	16,67	16,67
		Baliho			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
8	Jumlah Database Kependudukan Tingkat Provinsi di dalam SIAK dan secara Online	database			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang memanfaatkan database/profil kependudukan	%			-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
10	Persentase PD di Kabupaten/Kota yang memanfaatkan database/profil kependudukan	%			-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
11	Persentase Kabupaten Kota yang mencapai target kepemilikan dokumen kependudukan	%			-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-

Indikator Kinerja Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, terdapat 8 indikator kinerja dan target batas waktu pencapaian pada tahun 2014.

Indikator yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kep. Bangka Belitung yaitu :

1. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sampai dengan tahun 2014 sebesar 100%.
2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan PPT/PKT di RS sebesar 100%
3. Cakupan layanan rehabilitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu sebesar 75%
4. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu sebesar 75%
5. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 80%
6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebesar 50%
7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebesar 50%
8. Cakupan Layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebesar 100%

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Indikator SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL		SUMBER DATA
			PEMBILANG (X)	PENYEBUT (Y)	
I	Penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	1 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	Jumlah pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	BADAN/UNIT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
II	Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	2 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di Rumah Sakit di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu	Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke Rumah Sakit di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu	DINAS KESEHATAN
III	Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	3 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabilitasi sosial	INSTANSI SOSIAL
		4 Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Jumlah korban kekerasan yang mendapatkan layanan bimbingan rohani	Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan layanan bimbingan rohani	KANTOR AGAMA
IV	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	5 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidik sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	POLRI, KEJAKSAAN, PENGADILAN
		6 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Jumlah korban yang mendapat layanan bantuan hukum	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	PENGADILAN, KEPOLISIAN, KEJAKSAAN
V	Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	7 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	INSTANSI SOSIAL, BADAN/UNIT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
		8 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya	Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial	INSTANSI SOSIAL

Tabel 2.7
Pencapaian Indikator SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2011 – 2015

No	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	PENCAPAIAN 2011			PENCAPAIAN 2012			PENCAPAIAN 2013			PENCAPAIAN 2014			PENCAPAIAN 2015		
			X	Y	HASIL	X	Y	HASIL	X	Y	HASIL	X	Y	HASIL	X	Y	HASIL
I	Penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	1 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	207	207	100%	219	219	100%	87	87	100%	10	10	100%	80	80	100%
II	Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	2 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KIP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	5	5	100%	42	42	100%	47	47	100%	51	51	100%	25	25	100%
III	Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	3 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	6	6	100%	56	56	100%	209	209	100%	13	13	100%	0	40	0%
		4 Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	32	32	100%	26	26	100%	0	0	0%	38	38	100%	38	38	100%
IV	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	5 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidik sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	6	6	100%	4	4	100%	0	0	0%	141	141	100%	107	107	100%

		6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	9	9	100%	31	31	100%	0	0	0%	141	141	100%	107	107	100%
V	Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	7	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	6	6	100%	2	3	67%	15	4	375%	2	2	100%	0	0	0%
		8	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	207	207	100%	219	219	100%	4	5	80%	3	3	100%	0	0	0%

Tabel 2.8
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan
Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak
periode tahun 2012-2017

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
TOTAL		5.632.275.400	5.542.299.000	9.262.105.200	6.283.032.310	6.933.483.000	4.981.142.992	4.887.838.303	6.895.081.016	5.455.869.400		88,44	88,19	74,44	86,83	
URUSAN RUTIN		1.452.313.500	1.646.601.000	1.742.394.400	1.685.195.000	1.495.005.000	1.379.287.992	1.542.465.403	1.546.335.687	1.594.992.764		94,97	93,68	88,75	94,65	
1	Pelayanan administrasi perkantoran	1.076.214.500	1.260.725.000	1.206.212.000	1.125.705.000	1.231.435.000	1.037.837.392	1.187.897.971	1.104.817.106	1.073.493.964		96,43	94,22	91,59	95,36	0,00
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	214.480.000	192.000.000	170.344.000	140.420.000	130.620.000	196.919.000	175.757.732	116.621.482	114.572.300		91,81	91,54	68,46	81,59	0,00
3	Peningkatan disiplin aparatur	42.410.000	46.830.000	19.320.000	47.580.000	0	39.610.000	42.145.000	17.970.000	47.220.000		93,40	90,00	93,01	99,24	0,00
4	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	19.810.000	26.000.000	70.628.000	48.098.000	76.000.000	8.460.000	23.750.000	55.359.600	47.900.000		0,00	91,35	78,38	99,59	0,00
5	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	99.399.000	121.046.000	275.890.400	323.392.000	56.950.000	96.461.600	112.914.700	251.567.499	311.806.500		0,00	93,28	91,18	96,42	0,00
6	Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	0	0	230.065.000	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URUSAN WAJIB		4.179.961.900	3.895.698.000	7.519.710.800	4.597.837.310	5.438.478.000	3.601.855.000	3.345.372.900	5.348.745.329	3.860.876.636		86,17	85,87	71,13	83,97	
1	Pengarusutamaan Gender dan Pelembagaan Lembaga Masyarakat	293.428.100	265.998.000	673.168.800	282.702.000	357.696.000	261.294.700	246.671.500	577.977.900	268.336.000		89,05	92,73	85,86	94,92	0,00
2	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	532.830.800	1.029.545.000	1.587.328.200	1.176.643.300	1.277.617.000	516.990.100	987.948.300	1.116.745.765	1.144.189.060		97,03	95,96	70,35	97,24	0,00
3	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	682.311.500	602.090.000	1.144.057.800	1.083.665.010	1.234.240.000	574.540.600	467.367.500	1.107.801.050	1.017.509.312		84,21	77,62	96,83	93,90	0,00
4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.423.484.500	721.505.000	759.945.000	820.666.000	710.015.000	1.156.345.700	709.537.200	746.206.135	808.599.250		0,00	98,34	98,19	98,53	0,00
5	Penataan Administasi Kependudukan	1.247.907.000	1.276.560.000	3.355.211.000	1.234.161.000	1.858.910.000	1.092.683.900	933.848.400	1.800.014.479	622.243.014		87,56	73,15	53,65	50,42	0,00

2.4. Tantangan dan Peluang


2.4.1. Tantangan

Dalam konteks internal, perubahan dan tantangan strategis yang terjadi sebagai dampak dari krisis moneter yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, diantaranya masalah perekonomian yang memicu terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang akan berpengaruh terhadap mutu sumber daya manusia Indonesia.

Secara umum pencapaian Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari waktu ke waktu terus memperlihatkan perkembangan yang semakin membaik. Peningkatan IPG dan IDG selama kurun waktu tersebut sejalan dengan peningkatan beberapa indikator dalam komponen IPG dan IDG, artinya bahwa kapabilitas dasar perempuan yang terangkum dalam dimensi kesehatan, pendidikan maupun hidup layak selama kurun waktu dan komponen-komponen pendukung IDG tersebut terus mengalami peningkatan seiring dengan pelaksanaan program-program pembangunan.


Walaupun pencapaian Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus memperlihatkan perkembangan yang semakin membaik, akan tetap angka tersebut masih tetap berada dibawah angka Nasional.

Gambar 2.2
Indeks Pembangunan Gender
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 - 2015




Sumber : BPS, Pembangunan Manusia berbasis Gender 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Gambar 2.3
Indeks Pembangunan Gender
Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015




Sumber : BPS, Pembangunan Manusia berbasis Gender 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Gambar 2.4
Indeks Pemberdayaan Gender
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 - 2015



Sumber : BPS, Pembangunan Manusia berbasis Gender 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Gambar 2.5
Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015




Sumber : BPS, Pembangunan Manusia berbasis Gender 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Permasalahan-permasalahan perempuan yang menjadi landasan untuk pembangunan pemberdayaan perempuan perlindungan anak, kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana, sebagai berikut:

1. **Perempuan dan Kemiskinan.** Kemiskinan mempunyai dampak sosial yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Dalam kondisi kemiskinan, perempuan menanggung beban yang lebih berat daripada laki-laki, karena kurangnya mendapatkan akses dan manfaat serta control dalam pembangunan, sehingga kemiskinan pada perempuan dirasakan lebih besar dampaknya terhadap dirinya dan keluarganya pada berbagai aspek kehidupan dibandingkan dengan yang dialami oleh laki-laki.
2. **Pendidikan & Pelatihan.** Perempuan masih mengalami diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan, selain itu kesempatan dan partisipasi perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan belum merata di beberapa daerah.
3. **Perempuan dan Kesehatan.** Kualitas kesehatan perempuan dapat dilihat dari persentase Angka Harapan Hidup yang menjadi permasalahan serius pada tahun 2015. Pada tahun 2015, Angka Harapan Hidup perempuan yaitu sebesar 71,85% masih lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki yaitu sebesar 68,01%.

Walaupun Angka Harapan Hidup perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki akan tetapi pencapaian tersebut masih berada dibawah angka nasional yaitu sebesar 72,78%.

Gambar 2.6
Angka Harapan Hidup Laki-laki dan Perempuan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015




Sumber : BPS, Pembangunan Manusia berbasis Gender 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

4. **Kekerasan terhadap Perempuan.** Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Tindak kekerasan terhadap perempuan terutama dalam rumah tangga pada tahun 2015 menyebabkan tingginya jumlah angka kekerasan terhadap perempuan. Tercatat angka kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2015 sebesar 86 kasus, sedangkan angka kekerasan terhadap anak pada tahun 2015 sebesar 96 kasus. Kekerasan terhadap perempuan dan anak akan berdampak terhadap kualitas hidup perempuan dan anak. Permasalahan yang dihadapi anak perempuan adalah masih terjadinya pengabaian akan hak mereka, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, terutama kesehatan reproduksi.
5. **Perempuan dan Politik & Pengambilan Keputusan.** Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi perempuan dalam politik belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari persentase keterlibatan perempuan di parlemen yang masih dibawah 30%. Untuk Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung persentase keterlibatan perempuan di parlemen hanya sebesar 8,89% masih jauh dibawah angka nasional yaitu sebesar 17,32%.

Gambar 2.7
Keterlibatan Perempuan di Parlemen
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015




Sumber : BPS, Pembangunan Manusia berbasis Gender 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

- Perempuan dan Ekonomi.** Kesenjangan gender dibidang ekonomi ini disebabkan oleh berbagai perbedaan kesempatan, akses dan kontrol terhadap sumber daya dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini diperparah dengan berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah yang kurang sensitif dan responsif gender. Contoh pengimplementasian pasal 11 konvensi wanita yang jelas diratifikasi berdasarkan UU No.7/1984. pasal 11 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dilapangan pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan yang meliputi: hak untuk bekerja, hak untuk memilih profesi, hak untuk menerima upah yang sama, hak atas jaminan sosial, hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Rendahnya upah perempuan disebabkan keterbatasan perempuan sebagai individu (human capital) dalam hal pendidikan, pengalaman dan keterampilan kerja, budaya serta faktir biologis. Keterkaitan perempuan pada kegiatan rumah tangga menyebabkan mereka memilih kegiatan yang ruang geraknya terbatas, berupah rendah, dan


sedikit persaingan dengan pria. Kesenjangan gender dibidang ekonomi dapat dilihat pada data berikut.

Gambar 2.8
Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015



Sumber : BPS, Pembangunan Manusia berbasis Gender 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Gambar 2.9
Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja (%)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015



Sumber : BPS, Pembangunan Manusia berbasis Gender 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

- Hak Asasi Perempuan.** Hak asasi perempuan adalah hak setiap perempuan yang melekat pada dirinya. Pemenuhan dan perlindungan HAM perempuan masih belum memadai, yang diukur dari pemenuhan hak dasar, hak sosial

politik, hak ekonomi, hak mendapatkan perlindungan hukum, serta hak reproduksi perempuan.

8. **Perempuan dan Media.** Permasalahan perempuan dan media adalah mengenai pencitraan perempuan oleh media, yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perempuan, apakah sebagai subyek yang harus dihargai dan dihormati, ataukah sebagai obyek yang direndahkan hak dan martabatnya. Belum responsif gendernya pandangan sebagian masyarakat Indonesia terhadap perempuan dapat dilihat dari banyaknya tayangan-tayangan dan pemberitaan media yang kurang memihak kemajuan dan pemberdayaan perempuan, bahkan maraknya pornografi menunjukkan bahwa perempuan masih dianggap sebagai obyek seksual semata.
9. **Kelembagaan Nasional untuk Memajukan Perempuan.** Permasalahan yang dihadapi di bidang ini adalah belum optimalnya kapasitas SDM, penyediaan data terpilah, kecukupan anggaran untuk pemberdayaan perempuan, serta digunakannya instrumen analisis yang responsif gender dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan berbagai institusi yang menangani pemberdayaan perempuan.

Sedangkan permasalahan dalam menangani perlindungan anak terletak di bidang hukum, pendidikan, kesehatan, HIV-AIDS, perlindungan, dan partisipasi anak dengan rincian sebagai berikut :

1. **Anak dan Hukum.** Permasalahan yang dihadapi di bidang hukum adalah masih banyaknya anak yang bermasalah dengan hukum seperti ketertiban, kesusilaan, perjudian, pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perampokan, penggelapan, narkoba dan lain-lain.


Tabel 2.9
Jumlah Anak Bermasalah dengan Hukum
Menurut Kasus Pidana dan Jenis Kelamin
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013

No	Kategori Kasus	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terhadap Ketertiban	0	0	0	0
2	Kesusilaan	2	69	71	61,74
3	Perjudian	0	0	0	0
4	Pembunuhan	0	0	0	0
5	Penganiayaan	19	9	28	24,35
6	Pencurian	3	1	4	3,48
7	Perampokan	0	0	0	0
8	Penggelapan	0	0	0	0
9	Narkotika	0	0	0	0
10	Lain - lain	2	10	12	10,43
	Jumlah	26	89	115	100

Sumber : Buku Profil Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014


2. **Anak dan Pendidikan.** Di bidang pendidikan, permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) antara laki-laki dan perempuan. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung angka Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2015 adalah sebesar 11,7% untuk perempuan dan 11,45% untuk laki-laki masih dibawah angka Nasional yaitu sebesar 12,68% untuk perempuan dan 12,42% untuk laki-laki. Sedangkan untuk angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), di Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2015 adalah sebesar 7,14% untuk perempuan dan 7,99% untuk laki-laki, masih dibawah angka nasional yaitu sebesar 7,34% untuk perempuan dan 8,35% untuk laki-laki.

Gambar 2.10
Harapan Lama Sekolah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015



Sumber : BPS, Pembangunan Manusia berbasis Gender 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Gambar 2.11
Rata-rata Lama Sekolah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015



Sumber : BPS, Pembangunan Manusia berbasis Gender 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

- Anak dan Kesehatan.** Di bidang kesehatan, permasalahan yang dihadapi ialah tingginya angka kematian bayi dan balita, anak penderita gizi buruk, anak penderita HIV/AIDS, serta korban merokok dan napza pada anak dan remaja.

Selain itu, pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi pada umumnya masih sangat minim.

Tabel 2.10
Jumlah Anak dengan HIV
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 – 2014

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	2	1	3
2011	1	1	2
2012	4	2	6
2013	10	4	14
2014	4	2	6
Jumlah	21	10	31

Sumber : Buku Profil Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014

Tabel 2.11
Jumlah Anak dengan AIDS
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 – 2014

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	1	0	1
2011	1	2	3
2012	2	2	4
2013	3	2	5
2014	0	0	0
Jumlah	7	6	13

Sumber : Buku Profil Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014

- Anak dan Perlindungan.** Permasalahan utama di bidang ini adalah terjadinya tindak kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak yang masih tinggi, baik di rumah, sekolah dan lingkungan masyarakat serta media cetak dan elektronik. Selain itu, kasus perdagangan anak, eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) makin marak. Dalam konteks perlindungan adalah juga masih banyaknya anak yang dipaksa orangtuanya untuk bekerja. Tercatat angka kekerasan terhadap anak pada tahun 2015 sebesar 96 kasus. Permasalahan yang dihadapi anak

perempuan adalah masih terjadinya pengabaian akan hak mereka, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, terutama kesehatan reproduksi.

5. **Kelembagaan Anak**, Permasalahan yang dihadapi di bidang ini adalah belum optimalnya pemahaman tentang konsep pemenuhan hak anak, lembaga struktural dan fungsional yang menangani, penyediaan data anak serta peran serta lembaga masyarakat terutama dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan **kependudukan dan pencatatan sipil**, sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas pelayanan kabupaten/kota dalam kepemilikan dokumen kependudukan.
2. Belum optimalnya pendayagunaan database kependudukan baik provinsi maupun kabupaten/kota

Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan **pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera** , sebagai berikut :

1. Masih rendahnya Tingkat kesadaran menjadi akseptor KB bagi kaum laki-laki.
2. Kurang signifikannya kenaikan contraceptive prevalence rate (CPR) atau cakupan KB aktif
3. Belum terpenuhinya pelayanan unmet need
4. Belum optimalnya upaya pendewasaan usia pernikahan
5. Masih tingginya TFR per WUS (15-49 thn) sebesar 2.6%
6. Terbatasnya fasilitas operasional pergerakan masyarakat di beberapa tempat dan daerah khusus serta sarana prasarana pendukung pelayanan KB di beberapa tempat fasilitas pelayanan kesehatan
7. Peran pengendalian penduduk dan KB yang belum optimal di tingkat kabupaten/kota karena perubahan SOTK

Tabel 2.12
Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Berstatus Kawin
dan Sedang Menggunakan Alat/Cara KB
Menurut Jenis Alat/Cara KB dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2015

NO	Jenis Alat/Cara KB	Daerah Tempat Tinggal		
		Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
1	MOW / Tubektomi	3,91	1,98	2,82
2	MOP / Vasektomi	0,00	0,27	0,15
3	AKDR / IUD / Spiral	3,82	1,59	2,56
4	Suntikan KB	52,54	57,03	55,07
5	Susuk KB	5,29	5,25	5,27
6	Pil KB	29,66	32,49	31,25
7	Kondom	1,59	0,80	1,15
8	Cara Tradisional	3,19	0,59	1,73
	TOTAL	100,00	100,00	100,00

Sumber : Bangka Belitung Dalam Angka 2016

2.4.2. Peluang

Dalam konteks eksternal, terjadi perubahan dan tantangan strategis berupa berlangsungnya era globalisasi, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, transportasi yang mengarah pada terbentuknya dunia tanpa batas. Berbagai perubahan tersebut memberi dampak positif maupun negatif di bidang pemberdayaan perempuan. Dampak positif antara lain berupa berkembangnya teknologi dan ilmu baru, sedangkan dampak negatif yaitu berkembangnya pembangunan di Bangka Belitung yang mendorong para pelaku perdagangan manusia atau trafficking menjadikan Bangka Belitung sebagai salah satu tempat transit kejahatan, eksploitasi perempuan dan anak cukup memprihatinkan, bahkan kasusnya cenderung meningkat. Kerjasama lintas sektoral untuk pemulangan korban perdagangan belum maksimal. Keputusan Presiden nomor 69 Tahun 2008 tentang pembentukan gugus tugas oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam membantu daerah-daerah sebagai tempat transit. Bangka Belitung merupakan salah satu daerah yang sedang memproses pembentukan gugus tugas.

Beberapa factor penyebab maraknya kegiatan perdagangan manusia diantaranya : kurangnya pendidikan dan pengetahuan agama, perilaku konsumtif, rendahnya tingkat pendidikan, dan buruknya ekonomi keluarga, krisis moral. Upaya

untuk mengantisipasinya adalah : penyediaan lapangan kerja yang memadai, kepedulian peran keluarga dan masyarakat.

Beberapa peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan pembangunan pemberdayaan perempuan perlindungan anak, kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana, sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemahaman para pemangku kepentingan terkait akan pentingnya pembangunan yang responsif gender
2. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, serta koordinasi pelaksanaannya
4. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan dan sinkronisasi kebijakan yang terkait dengan kualitas tumbuh-kembang dan kelangsungan hidup anak
5. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan dan penegakan hukum yang terkait dengan perlindungan bagi anak terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi
6. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
7. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
8. Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan.
9. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
10. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.

11. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
12. Adanya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap tindak kekerasan.
13. Tergalangnya mitra kerja dengan berbagai elemen masyarakat mulai dari pihak akademisi, instansi pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota, LSM dalam upaya mengoptimalkan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
14. Semakin berkembangnya teknologi informasi dengan tersedianya SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).
15. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang mendukung kewenangan Kependudukan dan Catatan Sipil.
16. Adanya revisi UU tentang administrasi kependudukan.
17. Telah terbentuknya kelompok – kelompok kegiatan (poktan) yang mempunyai peran masing – masing dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
18. Dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menunjang program KB.
19. Telah terbentuknya kampung KB 1 kabupaten 1 Kampung KB di tahun 2016.
20. Dukungan data yang tersedia dari BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Pendataan Keluarga setiap 5 tahun sekali dan Updating setiap tahun.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DP3ACSKB PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berbagai perkembangan kebijakan, masalah dan tantangan baru di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana berdampak perlunya penyesuaian dan penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 agar dapat menjawab perubahan dan tantangan pembangunan nasional. Sebagai penyempurnaan dari Rencana Strategis 2012 – 2017, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun kembali Renstra tahun 2017 – 2022 yang akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .

Secara geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak termasuk pada peta wilayah rawan bencana, sisi sosial politik yang berkembang sering menimbulkan konflik sosial terutama konflik yang dipicu akibat penambangan timah, yang pada akhirnya memunculkan berbagai masalah kesetaraan gender, Pemberdayaan perempuan yang belum optimal, serta masih terjadinya perdagangan

anak, permasalahan tersebut tentunya menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas, pembina sekaligus pelaksana di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berdasarkan gambaran umum kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bab sebelumnya terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirangkum dalam tabel matrik sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hasil Analisis Gambaran Pelayanan SKPD	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Belum optimalnya SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi ❖ Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang kinerja ❖ Belum optimalnya Pengembangan Sistem Pelaporan dan capaian kinerja 		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sarana Prasarana ❖ SDM ❖ Anggaran ❖ Nomenklatur ❖ Tupoksi Kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dukungan Anggaran dari provinsi ❖ Kemitraan dengan Kab/Kota di Prov. Kep. Bangka Belitung ❖ Terjalinnya kerjasama dengan SKPD terkait 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Nomenklatur yang berbeda menyebabkan tupoksi berbeda
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender/PPRG ❖ Persentase SKPD yang memiliki data terpilah 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Indikator Kinerja Utama SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ SDM ❖ Anggaran ❖ Nomenklatur ❖ Tupoksi Kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dukungan Anggaran dari provinsi ❖ Kemitraan dengan Kemenneg PP dan PA RI ❖ Kemitraan dengan Lembaga Masyarakat ❖ Harmonisasi 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Belum optimalnya ketersediaan data terpilah Gender dan Anak ❖ Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	❖ Persentase Keberdayaan Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang berbasis Gender			Hukum Adanya komitmen pemerintah (Gubernur) untuk mendukung pelaksanaan program ❖ Terjalannya kerjasama dengan SKPD terkait	kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan ❖ Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan PUG dan banyaknya peraturan perundang undangan yang bias gender ❖ Masih rendahnya sinergi Lembaga Masyarakat yang berbasis gender ❖ Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ❖ Kesehatan perempuan dilihat dari harapan hidup ❖ Kualitas hidup dilihat dari pendidikan
	❖ Persentase kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan, peran serta posisi perempuan ❖ Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan yang Mendapatkan Bimbingan manajemen Usaha	❖ Indikator Kinerja Utama SKPD ❖ Indikator Kinerja Kunci	❖ SDM ❖ Anggaran ❖ Nomenklatur ❖ Tupoksi ❖ Kebijakan	❖ Dukungan Anggaran dari provinsi ❖ Kemitraan dengan Kemenneg PP dan PA RI ❖ Kemitraan dengan Lembaga Masyarakat dan partai politik ❖ Harmonisasi Hukum Adanya komitmen pemerintah (Gubernur) untuk	❖ Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan ❖ Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan PUG dan banyaknya peraturan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Persentase perempuan di lembaga Pemerintahan ❖ Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan 			<ul style="list-style-type: none"> mendukung pelaksanaan program ❖ Terjalannya koordinasi dan kejasama dengan SKPD terkait 	<ul style="list-style-type: none"> perundang undangan yang bias gender ❖ Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan untuk mewujudkan serta mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam pembangunan ❖ Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. ❖ Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. ❖ Belum optimalnya koordinasi, bantuan teknis, monitoring program dan pelaporan ❖ Belum maksimalnya koordinasi dengan Instansi terkait
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Indikator Kinerja Utama SKPD ❖ Standar 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ SDM ❖ Anggaran ❖ Nomenklatur ❖ Tupoksi 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dukungan Anggaran dari provinsi ❖ Dukungan dari 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan,

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<p>mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Persentase kebijakan perlindungan perempuan dan anak ❖ Persentase data terpilah terkait kesejahteraan anak ❖ Persentase Kabupaten /kota yang membentuk kota Layak Anak (KLA) ❖ Persentase Anak yang mengikuti Forum Anak Tk.Nasional 	Pelayanan Minimal (SPM)	❖ Kebijakan	<p>gubernur terhadap Penanganan Korban langsung di PPT</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Adanya Kerjasama dengan POLDA dalam penanganan korban ❖ Adanya Kerjasama dengan LSM dalam penanganan korban ❖ Kerjasama dengan SKPD terkait dalam penanganan korban ❖ Kemitraan dengan Lembaga Masyarakat 	<p>perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sector dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang ❖ Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. ❖ Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan ❖ Belum semua Kab/Kota berkomitmen terhadap Kab/Kota Layak Anak ❖ Belum semua Kab/Kota Membentuk Forum Anak
	❖ Persentase kebijakan pemberdayaan	❖ Indikator Kinerja Utama SKPD	<ul style="list-style-type: none"> ❖ SDM ❖ Anggaran ❖ Nomenklatur 	❖ Dukungan Anggaran KB/KS baik dari provinsi	❖ Belum optimalnya implementasi Grand design

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	keluarga dan keluarga berencana ❖ Tingkat prevalensi peserta KB aktif ❖ Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	❖ Indikator Kinerja Kunci	❖ Tupoksi ❖ Kebijakan	maupun kabupaten/kota ❖ Penyerahan urusan KB ke daerah sebagaimana amanah UU no. 32 tahun 2004 tentang Otonomi daerah sehingga tidak ada lagi perwakilan BKKBN di daerah ❖ Semua Tenaga PLKB mendapatkan pengetahuan konseling ABPK KB ❖ Adanya partisipasi masyarakat dalam menunjang program KB ❖ Manajemen KB di daerah yang mumpuni ❖ Adanya regulasi KB di provinsi kepulauan Bangka Belitung	kependudukan dalam pengambilan kebijakan pada pemda Provinsi dan Kab/Kota ❖ Masih rendahnya tingkat kesadaran menjadi akseptor KB bagi kaum laki-laki ❖ Sarana dan Prasarana terbatas. ❖ Tenaga bidang dan dokter yang terlatih dalam melayani KB terutama MKJP masih kurang ❖ Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP). ❖ Budaya & Agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi. ❖ Pendewasaan usia pernikahan belum menyentuh kalangan pondok pesantren, Tokoh agama, lembaga pendidikan
	❖ Pengelolaan data kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota mencapai 75% ❖ Pemanfaatan	❖ SPM	❖ Sarana Prasarana ❖ SDM ❖ Anggaran ❖ Nomenklatur ❖ Tupoksi	❖ Dukungan Anggaran dari provinsi ❖ Kemitraan dengan Kab/Kota di Prov. Kep. Bangka	❖ Belum optimalnya pendayagunaan database kependudukan baik provinsi maupun

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<p>data kependudukan provinsi dan kabupaten/kota baru mencapai 15%</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan se-Provinsi : <ul style="list-style-type: none"> -KTP = 85% -KK = - -Akta Kelahiran = 75% -Akta Kematian = - 		Kebijakan	<p>Belitung</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Terjalannya kerjasama dengan SKPD terkait ❖ Komitmen dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan program ❖ Peraturan Perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 	<p>kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Rendahnya kualitas pelayanan kabupaten/kota dalam kepemilikan dokumen kependudukan
Hasil analisis Renstra K/L	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Jumlah kebijakan bidang social dan budaya yang responsive gender ❖ Jumlah kebijakan bidang ekonomi yang responsive gender ❖ Jumlah kebijakan bidang politik, hukum dan keamanan yang responsive gender ❖ Jumlah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan ❖ Jumlah kebijakan untuk peningkatan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Indikator Kinerja Kunci ❖ Komitmen internasional yang sejalan dengan upaya Pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan target Milenium Development Goals (MDGs) yang harus dicapai tahun 2015. ❖ IKK 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ komitmen dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan program ❖ Terjalannya jejaring antara Pemerintahan pusat dan Provinsi dan kab/kota ❖ SDM ❖ Anggaran ❖ Nomenklatur 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang mendukung peningkatan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan perlindungan anak, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Belum optimalnya kapasitas SDM, penyediaan data terpilah, kecukupan anggaran untuk pemberdayaan perempuan, serta belum digunakannya instrument analisis responsive gender dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan berbagai institusi yang menangani pemberdayaan perempuan. ❖ Belum optimalnya penanganan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai perlakuan yang

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	kualitas tumbuh kembang dan perlindungan anak ❖ Jumlah kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ❖ Jumlah kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				salah, tindak kekerasan, eksploitasi, perdagangan dan diskriminasi. ❖ Belum optimalnya pendayagunaan database kependudukan baik provinsi maupun kabupaten/kota ❖ Rendahnya kualitas pelayanan kabupaten/kota dalam kepemilikan dokumen kependudukan ❖ Belum optimalnya implementasi Grand design kependudukan dalam pengambilan kebijakan pada pemda Provinsi dan Kab/Kota

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Visi pembangunan dalam RPJP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2005-2025 adalah “Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Maju, Sejahtera Dan Berwawasan Lingkungan 2025”, yang ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu:

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM.
3. Mewujudkan pemerintahan yang amanah.
4. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan
5. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah **“BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI, AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFISIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI”**, dengan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 yaitu:

1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah
2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia unggul dan handal
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup

Dari 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada misi ke-1 (satu), **“Meningkatkan SDM YANG UNGGUL DAN HANDAL”** dengan tujuan :

1. Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat dengan sasaran :
“Meningkatkannya Keadilan dan kesetaraan Gender di segala Aspek Pembangunan”
2. Meningkatnya Kualitas kesehatan masyarakat
 1. Meningkatnya Kesejahteraan dan partisipasi Anak dalam pembangunan
 2. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 telah menetapkan bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pada tahun 2015-2019, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah merumuskan arah kebijakan dan strategi pada bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung pelaksanaan misi ke-4 pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015-2019 yaitu **Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera**, dan Nawacita ke-5 yaitu **Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia**

Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan**, sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) : Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 - b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2. **Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan**, sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
 - a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
 - Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama : Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

— Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

- b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama :
Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama :
Persentase Capaian Tahapan Provinsi Layak Anak

- b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama :
Persentase Penurunan kekerasan terhadap anak tk. provinsi

3.4. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 telah menetapkan bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pada tahun 2015-2019, Kementerian Dalam Negeri telah merumuskan isu strategis yaitu Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 masih perlu kejelasan dan tindaklanjut, diantaranya dukungan peraturan pelaksanaan penetapan pejabat struktural yang menangani administrasi kependudukan di daerah, komitmen untuk mendukung pendanaan pelaksanaan administrasi kependudukan oleh daerah melalui APBN, dan percepatan optimalisasi pemanfaatan database kependudukan.

Peluang yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan peran dan fungsi sebagai penyelenggara Administrasi Kependudukan adalah Data

kependudukan yang dihimpun dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi data agregat penduduk yang meliputi himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data Kependudukan tersebut digunakan untuk semua keperluan berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri, telah melakukan pendataan penduduk dengan membangun database penduduk yang sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri melalui UU Nomor 24 tahun 2013 telah melakukan upaya untuk dapat meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Dalam Negeri dalam urusan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah perubahan substansi yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif perlu disosialisasikan dan diimplementasikan untuk mencapai standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh dalam mengatasi permasalahan kependudukan. Semakin mendesaknya kebutuhan pemanfaatan data kependudukan bagi berbagai kepentingan layanan publik, antara lain terkait dengan keimigrasian, perbankan, kepolisian dan perpajakan.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi, yaitu Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan *database* kependudukan nasional, melalui strategi:

1. Penyediaan *database* kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;

2. Pemanfaatan NIK, *Database* Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak;
3. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
4. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama :

- a. Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat.
- b. Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak

3.5. Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang tertuang di dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 212/PER/B1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019. Dalam Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita), BKKBN diharapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan Agenda Prioritas Ke-5 (lima), untuk **“Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”**.

Arah kebijakan dan strategi BKKBN dalam menyelenggarakan pembangunan subbidang kependudukan dan keluarga berencana dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional.

2. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga
3. Memperkuat advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi di seluruh wilayah,
4. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia
5. Menyeraskan landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana
6. Menata dan memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah
7. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu
8. Memperkuat penelitian dan pengembangan Bidang KKB

Sasaran Strategis BKKBN 2015-2019 yang tertera dalam Rencana Strategis BKKBN 2015-2019 dalam upaya untuk mencapai tujuan utama, sebagai berikut :

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk.
2. Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun).
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi.
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*).
5. Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun).
6. Menurunnya kehamilan tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan
	b. Meningkatnya capaian indeks	• IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	pemberdayaan gender	dan daerah lain.	anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	Perempuan
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 		
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
	c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	Rendahnya kualitas pelayanan kabupaten/kota dalam kepemilikan dokumen kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan • Letak geografis wilayah yang jauh dari pusat pelayanan • Terbatasnya SDM 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah ada SIAK • Adanya koordinasi yang baik antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota • Adanya revisi UU tentang administrasi kependudukan
6	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.	Belum optimalnya pendayagunaan database kependudukan baik provinsi maupun kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya SDM • Belum optimalnya ketersediaan data profil kependudukan • Kebutuhan pemanfaatan database kependudukan oleh Perangkat Daerah Provinsi masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya SIAK • Adanya peraturan perundangan yang mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan database kependudukan
7	Tercapainya penduduk tumbuh seimbang melalui upaya penurunan LPP dan perwujudan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya Tingkat kesadaran menjadi akseptor KB bagi kaum laki-laki. • Kurang signifikannya kenaikan kontraseptif 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terpenuhinya amanat UU no. 52 tahun 2009 tentang pembentukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya organisasi kemasyarakatan /agama yang menjadi mitra kerja

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Berkualitas.	<p>prevalence rate (CPR) atau cakupan KB aktif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum terpenuhinya pelayanan unmet need • Belum optimalnya upaya pendewasaan usia pernikahan • Masih tingginya TFR per WUS (15-49 thn) sebesar 2.6% • Terbatasnya fasilitas operasional pergerakan masyarakat di beberapa tempat dan daerah khusus serta sarana prasarana pendukung pelayanan KB di beberapa tempat fasilitas pelayanan kesehatan • Peran pengendalian penduduk yang belum optimal di tingkat kabupaten/kota karena beberapa kabupaten/kota belum memiliki bidang pengendalian penduduk • Sarana dan Prasarana terbatas. • Terbatasnya anggaran • Kompetensi SDM terbatas • Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP). • Budaya & Agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi. 	<p>BKKBD Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kualitas SDM • Keterbatasan anggaran • Belum adanya peraturan gubernur yang mengatur pelayanan KB • Koordinasi dengan kab/kota yang belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Kerjasama yang baik antara Pemerintah pusat, daerah, kab/kota dan instansi terkait. • Dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menunjang program KB • Dukungan Anggaran KB/KS baik dari provinsi maupun kabupaten/kota

3.6. Telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun kedepan (2017 – 2022) tidak merencanakan program dan kegiatan pembangunan fisik skala besar yang memiliki dampak terhadap pemanfaatan ruang serta dampak lingkungan hidup sehingga tidak dilakukan telaah rinci tentang dampak program dan kegiatan terhadap tata ruang dan lingkungan hidup.

3.7. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan DP3ACSKB yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DP3ACSKB ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan SKPD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra DP3ACSKB tahun rencana. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan DP3ACSKB dilakukan dengan cara pembahasan melalui forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis dan tim penyusun Rencana Strategis DP3ACSKB.

3.7.1. Isu Strategis Pada Sekretariat

Isu strategis pada Sekretariat DP3ACSKB diperoleh dengan cara dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan seluruh komponen ASN pada DP3ACSKB dan tim penyusun Rencana Strategis DP3ACSKB.

Dengan demikian diperoleh isu strategis pada Sekretariat yaitu **“Belum optimalnya Pengembangan Sistem Pelaporan dan capaian kinerja”**.

3.7.2. Isu Strategis Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Isu strategis bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan diperoleh dengan cara dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan seluruh komponen ASN pada DP3ACSKB dan tim penyusun Rencana Strategis DP3ACSKB.

Dengan demikian diperoleh isu strategis pada Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan yaitu **“Masih rendahnya kualitas hidup perempuan yang ditunjukkan oleh rendahnya angka IPG dan IDG”**.

3.7.3. Isu Strategis Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

Isu strategis bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak diperoleh dengan cara dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan seluruh komponen ASN pada DP3ACSKB dan tim penyusun Rencana Strategis DP3ACSKB.

Dengan demikian diperoleh isu strategis pada bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu **“Masih Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta masih belum terpenuhinya hak-hak anak”**.

3.7.4. Isu Strategis Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Isu strategis bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperoleh dengan cara dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan seluruh komponen ASN pada DP3ACSKB dan tim penyusun Rencana Strategis DP3ACSKB.

Dengan demikian diperoleh isu strategis pada Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu **“Belum optimalnya pendayagunaan database kependudukan baik provinsi maupun kabupaten/kota”**.

3.7.5. Isu Strategis Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Isu strategis bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diperoleh dengan cara dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan seluruh komponen ASN pada DP3ACSKB dan tim penyusun Rencana Strategis DP3ACSKB.

Dengan demikian diperoleh isu strategis pada bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu **“Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk”**.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 adalah :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan dengan Sasaran Meningkatnya nilai capaian LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, dengan indikator tujuan sebagai berikut :

“IndeksPemberdayaan Gender (IDG)”

Dengan Sasaran :

- a. Meningkatnyaperanperempuandalamekonomikeluarga;
 - b. Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam pelaksanaan PPRG
 - c. Meningkatnyaperlindunganterhadapperempuandaritindakankekerasa
 - d. MeningkatnyaPemberdayaanPerempuan.
3. Meningkatnyakualitas pemenuhan hak dan perlindungan anakdenganindikator :
”Persentase kab/kotaLayakAnak”
Dengan sasaran
 - a. Meningkatnyaperlindunganterhadapanakdaritindakankekerasan;
 - b. Meningkatnyacapaianpemenuhanakanhak-hakanak
 4. Meningkatnyaperankab/kotadalampengendalianlajupertumbuhanpendudukdengan indikator
 1. PersentasePenurunan Angka Fertilitas Total (TFR)”
 2. persentase Pertumbuhankampung KBSasarannyaadalah

“Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan terwujudnya Keluarga Berkualitas”

5. Meningkatkan daya guna database kependudukan provinsi dan kabupaten/kota untuk kepentingan penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan dengan indikator tujuan sebagai berikut :

“Persentase pemanfaatan database kependudukan yang terintegrasi Dengan sasaran Meningkatnya daya guna database kependudukan provinsi dan kabupaten/kota untuk kepentingan penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan”

Dan sasarannya adalah

- a. Meningkatnya daya guna database kependudukan provinsi untuk kepentingan penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan
- b. Tercapainya daya guna database kependudukan provinsi untuk kepentingan penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan

Selanjutnya pernyataan Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan
Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan kinerja pelayanan	Meningkatnya nilai capaian LAKIP	Status penilaian kinerja	B	B	B	B+	B+
2.	Meningkatkan kualitas hidup perempuan	Meningkatnya peran perempuan dalam ekonomi keluarga	Persentase peran aktif perempuan dalam peningkatan penghasilan keluarga	24,34	29,34	34,34	39,34	44,34
		Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam melaksanakan PPRG	Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	25	34,37	43,75	53,13	62,5
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dari tindakan kekerasan	Persentase Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan	5	10	15	20	25
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga/organisasi	7,4	12,4	17,4	22,4	27,4
3.	Meningkatnya kualitas pemenuhan hak dan perlindungan anak	Meningkatnya perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan	Persentase Penurunan Kekerasan terhadap anak di tingkat provinsi	5	10	15	20	25
		Meningkatnya capaian pemenuhan akan hak-hak anak	Persentase capaian Tahapan Provinsi layak Anak	42,9	71,4	85,7	100	100
4	Meningkatkan peran kab/kota dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persentase tingkat kesertaan ber KB	66,97	67,23	67,47	67,71	67,95
			Persentase Kampung KB	29,16	44,5	59,85	75,19	90,54
5	Meningkatnya pemanfaatan data base kependudukan yang terintegrasi	Meningkatnya daya guna database kependudukan provinsi untuk kepentingan penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang memanfaatkan database/profil kependudukan	9,37	15,62	21,87	28,12	34,37
		Tercapainya daya guna database kependudukan provinsi untuk kepentingan penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan	Persentase Kabupaten Kota yang mencapai target kepemilikan dokumen kependudukan	28,57	42,85	57,14	71,42	71,42

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tentunya dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun mendatang.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DP3ACSKB yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara DP3ACSKB mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DP3ACSKB. Strategi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tabel dibawah ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun mendatang.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan
Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

NO.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan kinerja pelayanan	Meningkatnya nilai capaian LAKIP	Meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan kapasitas SDM, disiplin apartur, budaya kerja, penyediaan sarana dan prasarana dan keterampilan pemanfaatan teknologi pendukung	Peningkatan kinerja dengan fokus pada pengembangan kapasitas SDM, budaya kerja dan pelayanan optimum
2.	pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Meningkatnya peran perempuan dalam ekonomi keluarga)	Meningkatkan peran aktif perempuan dalam peningkatan penghasilan keluarga	peningkatan peran aktif perempuan melalui IR dengan memberikan pelatihan, TOT, Pembinaan, Pameran hasil karya
		Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam melaksanakan PPRG	Meningkatkan kualitas PUG melalui peningkatan persentase keberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat yang	Peningkatan kualitas PUG melalui berbagai pendampingan dan pengembangan organisasi dan lembaga masyarakat yang
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dari tindakan kekerasan	Menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Peningkatan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan termasuk TPPO dengan fokus pada implementasi
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui keterwakilan perempuan di lembaga/ organisasi Publik	Peningkatan partisipasi perempuan di lembaga/ organisasi publik melalui TOT, Advokasi, pemberdayaan ormas yang perempuan, KIE tentang kesetaraan
3	Meningkatnya kualitas pemenuhan hak dan perlindungan anak	Meningkatnya perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan	Menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Peningkatan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan termasuk TPPO dengan fokus pada implementasi
		Meningkatnya capaian pemenuhan akan hak-hak anak	Meningkatkan status kab/kota layak anak	Peningkatan pencapaian menuju provinsi layak anak dengan fokus pada status pencapaian kab/kota layak
4	Meningkatnya peran kab/kota dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan terwujudnya Keluarga Berkualitas	Meningkatkan Persentase tingkat kesertaan ber KB, dan Persentase Kampung KB Yang terbentuk	Percepatan pengendalian pertumbuhan penduduk dengan fokus pada penyusunan, implementasi dan monitoring serta evaluasi kebijakan Grand Design Kependudukan tk. Provinsi dan Tk. Kab/Kota
				Peningkatan peserta KB dengan fokus pada peningkatan peserta KB pada PUS unmet need dan aksesibilitas masyarakat
				Pengembangan poktan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dengan fokus pada pembinaan ketahanan dan
				Percepatan pembentukan dan pengembangan desa/kampung menjadi kampung KB

NO.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Meningkatnya pemanfaatan data base kependudukan yang terintegrasi	Meningkatnya daya guna database kependudukan Provinsi untuk kepentingan penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan	Memperbanyak jumlah database/profil kependudukan sehingga dapat termanfaatkan oleh banyak pihak	Peningkatan pendayagunaan sistem database kependudukan SIAK dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama pemanfaatan database kependudukan
		Tercapainya daya guna database kependudukan provinsi untuk kepentingan penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat	Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM, sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program yang ada di DP3ACSKB merupakan program prioritas yang ada di RPJMD 2017 – 2022 yang sesuai dengan tugas dan fungsi DP3ACSKB. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Terdapat 5 (lima) Program dan 103 (seratus tiga) kegiatan dengan Pagu Indikatif selama lima tahun sebesar **Rp. 79.441.634.298,- (tujuh puluh Sembilan milyar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah).**

Program-program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dibagi kedalam dua jenis, yaitu Program Generik (Dasar) dan Program Teknis.

A. Program Generik (Dasar)

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

B. Program Teknis

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
2. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Program Pengadministrasian Kependudukan dan Catatan Sipil
4. Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada Tabel 6.1 berikut ini :

Tabel6.1
Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil
dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD	
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
JUMLAH TOTAL BELANJA								#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!
Meningkatkan kinerja pelayanan	Meningkatnya nilai capaian LAKIP	Status penilaian kinerja	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah				C	Rp 1,705,962,217	C+	Rp 1,891,092,799	C+	Rp 1,807,925,159	B	Rp 2,566,074,074	B	Rp 2,816,681,482	B	Rp 10,787,735,731
				Persentase sarana dan prasarana layak fungsi	%	100	100	Rp 1,288,632,000	100	Rp 1,417,495,200	100	Rp 1,292,967,800	100	Rp 2,005,620,980	100	Rp 2,206,183,078	100	Rp 8,210,899,058
			Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	%	100	100	Rp 1,140,660,000	100	Rp 1,254,726,000	100	Rp 1,380,198,600	100	Rp 1,518,218,460	100	Rp 1,670,040,306	100	Rp 6,963,843,366
			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Pransarana Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan Sarana dan Prasarana Perkantoran selama 12 bulan	%	100	100	Rp 147,972,000	100	Rp 162,769,200	100	Rp (87,230,800)	100	Rp 487,402,520	100	Rp 536,142,772	100	Rp 1,247,055,692
				Persentase aparatur yang disiplin	%	100	100	Rp 68,500,000	100	Rp 75,350,000	100	Rp 82,885,000	100	Rp 91,173,500	100	Rp 100,290,850	100	Rp 418,199,350
			Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang Meningkatkan Disiplinnya	%	100	100	Rp 68,500,000	100	Rp 75,350,000	100	Rp 82,885,000	100	Rp 91,173,500	100	Rp 100,290,850	100	Rp 418,199,350
				Persentase SDM yang sudah mengikuti diklat teknis terakreditasi	%	12	16	Rp 41,332,400	28	Rp 60,000,000	40	Rp 60,000,000	52	Rp 60,000,000	64	Rp 60,000,000	64	Rp 281,332,400
			Kegiatan Peningkatan Kapastas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat Kanastastnya	%	12	16	Rp 41,332,400	28	Rp 60,000,000	40	Rp 60,000,000	52	Rp 60,000,000	64	Rp 60,000,000	64	Rp 281,332,400

			Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dengan Tingkat Konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah di atas 85%	Dokumen	2	2	Rp	102,803,500	2	Rp	113,083,850	2	Rp	124,392,235	2	Rp	136,831,459	2	Rp	150,514,604	2	Rp	627,625,648
				Jumlah peserta rapat koordinasi teknis	Orang	-	65			130		130		130		130		130		130		130		
			Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah dengan Realisasi Target diatas 90%	Dokumen	5	5	Rp	204,694,317	5	Rp	225,163,749	5	Rp	247,680,124	5	Rp	272,448,136	5	Rp	299,692,950	5	Rp	1,249,679,275
				Jumlah buku dan DVD Profil gender dan Anak	Paket	-	100			100		100		100		100		100		100		100		
				Jumlah Informasi yang di publikasikan melalui website	Informasi	96	100			100		100		100		100		100		100		100		
Meningkatnya capaian pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Meningkatnya peran perempuan dalam ekonomi keluarga	Persentase peran aktif perempuan dalam peningkatan penghasilan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN		%		56.39	#REF!	56.49	#REF!	56.59	#REF!	56.69	#REF!	56.79	#REF!	56.79	#REF!					#REF!	
				Persentase perempuan yang tidak bekerja	%	8.29	8.08	Rp	250,877,000	7.73	Rp	1,119,280,000	7.52	Rp	1,211,208,000	7.31	Rp	1,307,328,800	7.01	Rp	1,408,061,680	6.68	Rp	5,296,755,480
			Kegiatan Pemetaan industri rumahan di kab/kota	Jumlah kab/kota yang terpetakan untuk program IR	Kab/kota					1	Rp	101,000,000	2	Rp	111,100,000	2	Rp	122,210,000	2	Rp	134,431,000	7	Rp	468,741,000
			Kegiatan Pelathan dan Pendampingan dan pemberian batuan bagi pelaku IR	Jumlah IR yang mendapatkan pelathan, pendampingan dan bantuan modal usaha	IR					50	Rp	148,280,000	50	Rp	163,108,000	50	Rp	179,418,800	50	Rp	197,360,680	250	Rp	688,167,480
			Kegiatan Pembinaan dan Monev Pelaksanaan Program IR Perempuan dii Kab/Kota	Jumlah Pembinaan dan Monev	Kab/Kota		7	Rp	36,045,000	14	Rp	150,000,000	14	Rp	150,000,000	14	Rp	150,000,000	14	Rp	150,000,000	63	Rp	636,045,000
			Kegiatan Pameran hasil karya perempuan	Jumlah kab/kota yang kut serta dalam pameran hasil karya perempuan	Kab/kota					7	Rp	170,000,000	7	Rp	187,000,000	7	Rp	205,700,000	7	Rp	226,270,000	7	Rp	788,970,000
			Sosialisasi Pembangunan Ketahanan Keluarga	Jumlah peserta sosialisasi	ORANG																			

Draft Renstra DP3ACSKB | 88

			Kampanye peningkatan ketervakilan perempuan di lembaga publik melalui media	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kampanye peningkatan ketervakilan perempuan di lembaga publik melalui media	orang		0	Rp	-	5	Rp	42,000,000	5	Rp	46,200,000	5	Rp	50,820,000	5	Rp	55,902,000	20	Rp	194,922,000
			Kegiatan TOT Peningkatan Kapasitas Politik Kebangsaan Perspektif Gender	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Politik Kebangsaan Perspektif Gender	orang		30	Rp	71,006,000	30	Rp	80,000,000	30	Rp	85,000,000							90	Rp	236,006,000
				Persentase keberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat dan berbasis gender			14.3	Rp	-	14.7	Rp	150,000,000	15.3	Rp	165,000,000	15.8	Rp	181,500,000	16.2	Rp	199,650,000	16.2	Rp	696,150,000
			Kegiatan Pemberdayaan ormas dan LM yang berbasis gender	Jumlah organisasi dan lembaga masyarakat yang aktif dibidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Lembaga masyarakat				30	Rp	75,000,000	30	Rp	82,500,000	30	Rp	90,750,000	30	Rp	99,825,000	120	Rp	348,075,000	
			Kegiatan Pengembangan Materi dan pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan Gender bagi Institusi Media Massa	Jumlah peserta kegiatan Pengembangan Materi dan pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan Gender bagi Institusi Media Massa	Lembaga masyarakat, Media Massa				30	Rp	75,000,000	30	Rp	82,500,000	30	Rp	90,750,000	30	Rp	99,825,000	120	Rp	348,075,000	
	Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam	Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN		%	15.625	25	#REF!	34.38	#REF!	43.75	#REF!	53.13	#REF!	62.5	#REF!	62.5	#REF!						
				Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam APBD	%	3.46	3.52	Rp	178,590,500	3.55	Rp	715,000,000	3.58	Rp	761,500,000	3.61	Rp	812,650,000	3.64	Rp	868,915,000	3.64	Rp	3,336,655,500
			Kegiatan penyusunan kebijakan tentang PUG dan PPRG	Jumlah kebijakan tentang PUG dan PPRG	Dokumen		0	Rp	-	1	Rp	75,000,000	1	Rp	82,500,000	1	Rp	90,750,000	1	Rp	99,825,000	1	Rp	348,075,000
			Pelaksanaan sistem informasi gender dan anak	Jumlah OPD yang menyediakan data plah gender dan anak	OPD		0	Rp	-	5	Rp	75,000,000	7	Rp	82,500,000	9	Rp	90,750,000	11	Rp	99,825,000	13	Rp	348,075,000
			Penguatan kapasitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPRG	Jumlah peserta workshop	Orang		120	Rp	93,688,000	65	Rp	250,000,000	65	Rp	250,000,000	65	Rp	250,000,000	65	Rp	250,000,000	380	Rp	1,093,688,000
			Kegiatan Monev Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kab/kota yang memperoleh pembinaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kab/kota		0	Rp	-	7	Rp	100,000,000	7	Rp	110,000,000	7	Rp	121,000,000	7	Rp	133,100,000	7	Rp	464,100,000
			Kegiatan Babel Gender award	Jumlah kab/kota yang mendapatkan predikat babel Gender Award	Kab/kota		0	Rp	-	1	Rp	65,000,000	1	Rp	71,500,000	1	Rp	78,650,000	1	Rp	86,515,000	1	Rp	301,665,000

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

[2017 – 2022]

			Kegiatan Babel Gender award	Jumlah kab/kota yang mendapatkan predikat babel Gender Award	Kab/kota	0	Rp	-	1	Rp	65,000,000	1	Rp	71,500,000	1	Rp	78,650,000	1	Rp	86,515,000	1	Rp	301,665,000	
			Kegiatan Advokasi dan KIE Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Jumlah Advokasi dan KIE	Org	160	Rp	84,902,500	12	Rp	150,000,000	12	Rp	165,000,000	12	Rp	181,500,000	12	Rp	199,650,000	12	Rp	781,052,500	
			Kegiatan Pengembangan Materi dan pebkanaan KIE tentang Kesetaraan Gender bagi Institusi Media Massa	Jumlah peserta kegiatan Pengembangan Materi dan pebkanaan KIE tentang Kesetaraan Gender bagi Institusi Media Massa	Lembaga masyarakat, Media Massa				30	Rp	75,000,000	30	Rp	82,500,000	30	Rp	90,750,000	30	Rp	99,825,000	120	Rp	348,075,000	
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dari tindakan kekerasan	Persentase Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	%	88 Kasus	5	Rp	766,001,700	10	Rp	1,929,055,500	15	Rp	1,366,975,000	20	Rp	1,377,534,300	25	Rp	1,093,787,700	25	Rp	6,533,354,200
				Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 Tahun keatas di tingkat daerah provinsi	%	19.8	18.81	Rp	766,001,700	17.82	Rp	1,929,055,500	16.83	Rp	1,366,975,000	15.84	Rp	1,377,534,300	14.85	Rp	1,093,787,700	14.85	Rp	6,533,354,200
			Kegiatan Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan	Kelancaran fungsi Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan	Kegiatan	1	1	Rp	172,840,000	1	Rp	250,000,000	1	Rp	250,000,000	1	Rp	250,000,000	1	Rp	250,000,000	1	Rp	1,172,840,000
			Kegiatan sosialisasi undang-undang PKDRT, perlindungan anak dan TPPO	Jumlah kab/kota yang melaksanakan sosialisasi UU PKDRT, perlindungan anak dan TPPO	Kab/Kota	3	0	Rp	-	5	Rp	211,106,000	7	Rp	232,216,600	0	Rp	-	0	Rp	-	7	Rp	443,322,600
				Jumlah peserta sosialisasi UU PKDRT	Orang	100	0			100			100			0			0			200		
			Kegiatan penyusunan kebijakan perlindungan perempuan dan anak	Jumlah kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak yang tersusun di kab/kota	Dokumen	3	0	Rp	-	5	Rp	200,000,000	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	5	Rp	200,000,000
			Kegiatan sosialisasi three ends	Jumlah peserta yg mengikuti sosialisasi Three Ends	Orang	0	0	Rp	-	200	Rp	150,000,000	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	200	Rp	150,000,000
			Kegiatan pencegahan penanganan perlindungan perempuan dan anak korban trafficking	Jumlah peserta pelatihan pencegahan penanganan perlindungan perempuan dan anak korban trafficking	Orang	0	0	Rp	-	100	Rp	220,000,000	100	Rp	242,000,000	100	Rp	266,200,000	100	Rp	292,820,000	400	Rp	1,021,020,000
			Kegiatan Bimtek aplikasi data kekerasan perempuan dan anak	Jumlah peserta bimtek aplikasi data kekerasan perempuan dan anak	Orang	0	0	Rp	-	50	Rp	170,000,000	50	Rp	187,000,000	50	Rp	195,000,000	0	Rp	-	150	Rp	552,000,000

Draft Renstra D

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD							
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022									
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
			Kegiatan pencegahan penanganan perlindungan perempuan dan anak korban trafficking	Jumlah peserta pelatihan pencegahan penanganan perlindungan perempuan dan anak korban trafficking	Orang	0	0	Rp	-	100	Rp	220,000,000	100	Rp	242,000,000	100	Rp	266,200,000	100	Rp	292,820,000	400	Rp	1,021,020,000
			Kegiatan Bimtek aplikasi data kekerasan perempuan dan anak	Jumlah peserta bimtek aplikasi data kekerasan perempuan dan anak	Orang	0	0	Rp	-	50	Rp	170,000,000	50	Rp	187,000,000	50	Rp	195,000,000	0	Rp	-	150	Rp	552,000,000
			Kegiatan peningkatan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan	Jumlah penanganan korban tindak kekerasan dan TPPO	Kasus	0	0	Rp	-	5	Rp	187,053,100	5	Rp	205,758,400	5	Rp	226,334,300	5	Rp	248,967,700	20	Rp	868,113,500
			Kegiatan sosialisasi SOP layanan korban kekerasan perempuan dan anak	Jumlah peserta sosialisasi SOP layanan korban kekerasan perempuan dan anak	Orang	0	0	Rp	-	50	Rp	100,896,400	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	50	Rp	100,896,400
			Kegiatan advokasi korban kekerasan dalam rumah tangga	Jumlah Peserta advokasi korban kekerasan dalam rumah tangga	Orang	0	0	Rp	-	0	Rp	-	100	Rp	250,000,000	0	Rp	-	100	Rp	302,000,000	200	Rp	552,000,000
			Kegiatan pelatihan pendampingan perlindungan perempuan dan anak	Jumlah Peserta pelatihan pendampingan perlindungan perempuan dan anak	Orang	0	0	Rp	-	100	Rp	220,000,000	0	Rp	-	100	Rp	220,000,000	0	Rp	-	200	Rp	440,000,000
			Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Orang	0	700	Rp	593,161,700	100	Rp	220,000,000	0	Rp	-	100	Rp	220,000,000	0	Rp	-	900	Rp	1,033,161,700

Meningkatnya kualitas pemenuhan hak dan perlindungan anak	Meningkatnya perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak di tingkat Provinsi	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak		%	113 Kasus	5	Rp 659,037,450	10	Rp 1,000,000,000	15	Rp 1,212,000,000	20	Rp 1,095,200,000	25	Rp 1,259,720,000	25	Rp 5,225,957,450
				Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 10.000 anak usia 0-18 Tahun tingkat daerah Provinsi				Rp 659,037,450		Rp 1,000,000,000		Rp 1,212,000,000		Rp 1,095,200,000		Rp 1,259,720,000		Rp 5,225,957,450
			Kegiatan rapat koordinasi pemenuhan hak anak antar stakeholder	Jumlah OPD, Lembaga dan Instansi yang terlibat dalam pemenuhan hak anak	Jumlah	0	0	Rp -	11 OPD, 5 (LM, Dunia Usaha, Media Massa), 4 instansi lain	Rp 120,000,000	11 OPD, 5 (LM, Dunia Usaha, Media Massa), 4 instansi lain	Rp 132,000,000	11 OPD, 5 (LM, Dunia Usaha, Media Massa), 4 instansi lain	Rp 145,200,000	11 OPD, 5 (LM, Dunia Usaha, Media Massa), 4 instansi lain	Rp 159,720,000	11 OPD, 5 (LM, Dunia Usaha, Media Massa), 4 instansi lain	Rp 556,920,000
				Jumlah dokumen kesepakatan dan tindak lanjut usaha pemenuhan hak anak	Dokumen	0	0		1		1		1		1		1	
			Kegiatan partisipasi anak dalam pembangunan (Forum Anak)	1. peserta forum anak daerah tingkat provinsi 2. peserta forum anak nasional dan kongres anak Indonesia	Orang		89	Rp 188,921,500	89	Rp 200,000,000	89	Rp 200,000,000	89	Rp 200,000,000	89	Rp 200,000,000	89	Rp 988,921,500
			Advokasi dan KIE Kebijakan Forum Anak Kab/Kota	Jumlah advokasi dan KIE Kebijakan Forum Anak Kab/Kota	Kab/Kota		7	Rp 57,651,750	7	Rp 110,000,000	7	Rp 130,000,000	7	Rp 150,000,000	7	Rp 150,000,000	7	Rp 597,651,750
			Peningkatan Peran Serta Anak dalam Pembangunan	Jumlah peserta Peringatan Hari Anak	Orang		800	Rp 222,217,500	800	Rp 270,000,000	800	Rp 300,000,000	800	Rp 300,000,000	800	Rp 300,000,000	4000	Rp 1,392,217,500
			Kegiatan TOT bagi aktifis PATBM tk kab/kota	Jumlah aktifis yang mengikuti TOT bagi aktifis PATBM tk kab/kota	Orang		80	Rp 190,246,700	100	Rp 300,000,000	100	Rp 300,000,000	100	Rp 300,000,000	100	Rp 300,000,000	480	Rp 1,390,246,700
			Workshop Pencegahan Kenakalan dan Kekerasan Terhadap Anak bagi Siswa SLTP/SLTA	Jumlah peserta workshop Pencegahan Kenakalan dan Kekerasan Terhadap Anak bagi Siswa SLTP/SLTA	Orang		0	Rp -	0	Rp -	120	Rp 150,000,000	0	Rp -	120	Rp 150,000,000	240	Rp 300,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD	
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
		Persentase capaian Kab/ Kota layak Anak	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak		%	14.29	42.85	Rp 329,225,000	71.43	Rp 975,000,000	85.71	Rp 1,025,000,000	100	Rp 878,000,000	100	Rp 545,480,000	100	Rp 3,607,101,000
				Presentase kab/ kota Layak Anak	%	14.29	42.85	Rp 329,225,000	71.43	Rp 975,000,000	85.71	Rp 1,025,000,000	100	Rp 878,000,000	100	Rp 545,480,000	100	Rp 3,607,101,000
			Kegiatan Peningkatan fungsi komisi perlindungan anak daerah (KPAD) Provinsi Kepubuan Bangka Belitung	Kelancaran fungsi KPAD	Kegiatan	1	1	Rp 183,621,000	1	Rp 250,000,000	1	Rp 270,000,000	1	Rp 290,000,000	1	Rp 300,000,000	1	Rp 1,293,621,000
			Kegiatan Advokasi dan KIE Provinsi Layak Anak	Jumlah peserta Advokasi dan KIE Provinsi Layak Anak	Orang	0	60	85,264,000	80	Rp 110,000,000	80	Rp 110,000,000	80	Rp 110,000,000	0	Rp -	480	Rp 330,000,000
			Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak (PROVILA)	Jumlah peserta Rapat Koordinasi	Orang	0	45	60,340,000	4	Rp 110,000,000	4	Rp 110,000,000	4	Rp 110,000,000	0	Rp -	480	Rp 330,000,000
			Kegiatan workshop kab/kota Menuju Provinsi Layak Anak (PROVILA)	Jumlah peserta workshop kab/kota Menuju Provinsi Layak Anak (PROVILA)	Orang	0	0	Rp -	40	Rp 200,000,000	40	Rp 200,000,000	0	Rp -	0	Rp -	80	Rp 400,000,000
			Kegiatan Sosialisasi mengenai perlindungan hak-hak anak	Jumlah peserta sosialisasi yang mendapat pemahaman mengenai hak-hak anak	Orang	0	0	-	80	Rp 120,000,000	80	Rp 132,000,000	80	Rp 145,200,000	0	Rp -	480	Rp 397,200,000
			Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi antar Stakeholder dan SKPD terkait hak-hak anak	Jumlah Lembaga, Dunia Usaha dan OPD yang sepakat terhadap upaya pencegahan pekerja anak	Lembaga	0	0	-	60	Rp 80,000,000	60	Rp 88,000,000	60	Rp 96,800,000	60	Rp 106,480,000	240	Rp 371,280,000
			Kegiatan pemdampingan anak korban kekerasan	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapat pendampingan	Orang	3	0	-	5	Rp 60,000,000	5	Rp 66,000,000	5	Rp 72,000,000	5	Rp 79,000,000	5	Rp 277,000,000
			Kegiatan monitoring dan evaluasi terkait kekerasan dan anak	Jumlah kabupaten/kota yang di monitor dan di evaluasi terkait kekerasan terhadap anak	kab/kota	0	0	-	7	Rp 45,000,000	7	Rp 49,000,000	7	Rp 54,000,000	7	Rp 60,000,000	7	Rp 208,000,000
			Sosialisasi PUSPAGA	Jumlah peserta	Orang													
			Workshop Pencegahan Kenakalan dan Kekerasan Terhadap Anak bagi Siswa SLTP/SLTA	Jumlah peserta workshop	Orang													

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD	
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Meningkatnya pemanfaatan data base kependudukan yang terintegrasi	Meningkatnya daya guna database kependudukan provinsi untuk kepentingan penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan	Presentase database/profil kependudukan yang dimanfaatkan	Program Pengadministrasian Kependudukan dan Catatan Sipil		%	0	9.37	Rp -	15.62	Rp 540,000,000	21.87	Rp 590,000,000	28.12	Rp 665,000,000	34.37	Rp 715,000,000	34.37	Rp 2,510,000,000
				Persentase penyediaan penyajian data base kependudukan tingkat provinsi yang akurat		90	90	Rp -	90	Rp 540,000,000	90	Rp 590,000,000	90	Rp 665,000,000	90	Rp 715,000,000	90	Rp 2,510,000,000
			Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola SIAK	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis	Kali	1	0	Rp -	2	Rp 110,000,000	2	Rp 120,000,000	2	Rp 130,000,000	2	Rp 140,000,000	8	Rp 500,000,000
			Kegiatan Pengembangan Bank Data Kependudukan	Tersedianya database kependudukan tingkat provinsi	%	100	0	Rp -	100	Rp 60,000,000	100	Rp 70,000,000	100	Rp 80,000,000	100	Rp 90,000,000	400	Rp 300,000,000
			Kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan	Jumlah buku profil perkembangan kependudukan	Buku	40	0	Rp -	50	Rp 150,000,000	50	Rp 150,000,000	50	Rp 175,000,000	50	Rp 175,000,000	200	Rp 650,000,000
			Kegiatan Konsolidasi Database Kependudukan Tingkat Provinsi	Jumlah pelaksanaan konsolidasi Database Kependudukan Tingkat Provinsi	Kali	1	0	Rp -	2	Rp 60,000,000	2	Rp 70,000,000	2	Rp 80,000,000	2	Rp 90,000,000	8	Rp 300,000,000
			Kegiatan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Adminduk	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	Kali	0	0	Rp -	2	Rp 50,000,000	2	Rp 60,000,000	2	Rp 70,000,000	2	Rp 80,000,000	8	Rp 260,000,000
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola SIAK Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur yang mampu mengelola SIAK	orang	21	0	Rp -	21	Rp 110,000,000	21	Rp 120,000,000	21	Rp 130,000,000	21	Rp 140,000,000	84	Rp 500,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD	
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
		Persentase Kabupaten Kota yang mencapai target kepemilikan dokumen kependudukan	Program Pengadministrasi an Kependudukan dan Catatan Sipil		%		28.57	Rp 211,479,500	42.85	Rp 2,090,000,000	57.14	Rp 2,225,000,000	71.42	Rp 2,380,000,000	71.42	Rp 2,520,000,000	71.42	Rp 9,426,479,500
				Persentase Jumlah pemanfaatan NIK Data base kependudukan dan KTP_el oleh OPD Provinsi			9.37	Rp 211,479,500	15.62	Rp 1,140,000,000	21.87	Rp 1,195,000,000	28.12	Rp 1,270,000,000	34.37	Rp 1,330,000,000	34.37	Rp 5,146,479,500
			Kegiatan Pengelolaan Pemanfaatan data Kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Database Kependudukan dengan PD Provinsi dan Jumlah Rapat Pelaksanaan dengan instansi	PKS	0	3	Rp 78,381,500	5	Rp 260,000,000	5	Rp 275,000,000	5	Rp 285,000,000	5	Rp 300,000,000	23	Rp 260,000,000
					Kali	1	2		2		2		2		2			
			Rapat Koordinasi Teknis Pemanfaatan Database Kependudukan Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/Kota yang sudah menyusun profil perkembangan kependudukan dan melaksanakan perjanjian kerja sama pemanfaatan database	%	40	0	Rp -	70	Rp 80,000,000	80	Rp 85,000,000	90	Rp 90,000,000	100	Rp 100,000,000	100	Rp 355,000,000
				Persentase Jenis Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil disemua Kab/Kota														
			Rapat Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tk. Provinsi dan Pencatatan Sipil se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah rapat Teknis Penyelenggaraan Adminduk	kali	2	1	Rp 42,635,500	2	Rp 200,000,000	2	Rp 210,000,000	2	Rp 220,000,000	2	Rp 230,000,000	9	Rp 902,635,500
			Peningkatan Sarana Prasarana	Jumlah Sarpras yang terpenuhi	Paket													

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Akhir RPJMD			
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022									
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp								
				Persentase anak usia 0-18 tahun yang memiliki akte kelahiran			82.5	Rp	-	85	Rp	270,000,000	87	Rp	295,000,000	89	Rp	320,000,000	90	Rp	345,000,000	90	Rp	1,230,000,000
			Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Akta Kelahiran	Jumlah pelaksanaan sosialisasi Kebijakan Pencatatan Akta Kelahiran	Kali	1	0	Rp	-	2	Rp	50,000,000	2	Rp	60,000,000	2	Rp	70,000,000	2	Rp	80,000,000	8	Rp	260,000,000
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Pencatatan Akta Kelahiran	Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Pencatatan Akta Kelahiran	kali	1	0	Rp	-	2	Rp	110,000,000	2	Rp	120,000,000	2	Rp	130,000,000	2	Rp	140,000,000	8	Rp	500,000,000
			Pembinaan Kepemilikan Akta Kelahiran	Jumlah rapat Pembinaan Kepemilikan Akta Kelahiran	kali	1	0	Rp	-	2	Rp	110,000,000	2	Rp	115,000,000	2	Rp	120,000,000	2	Rp	125,000,000	8	Rp	470,000,000
			Peningkatan cakupan KIA	1. Jumlah Peserta, 2. Blanko KIA																				
			Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	Jumlah peserta Sosialisasi Peningkatan Cakupan	Orang																			
	Tercapainya daya guna database kependudukan provinsi untuk kepentingan penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan	Persentase Kabupaten Kota yang mencapai target kepemilikan dokumen kependudukan	PROGRAM PENGADMINISTRASIAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL																					
				Persentase masyarakat yang mempunyai KTP	%		90	Rp	-	92	Rp	410,000,000	93	Rp	440,000,000	94	Rp	470,000,000	95	Rp	500,000,000	95	Rp	1,820,000,000
			Sosialisasi Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Media	Jumlah Laporan dan media sosialisasi	1	0	0	Rp	-	1	Rp	100,000,000	1	Rp	110,000,000	1	Rp	120,000,000	1	Rp	130,000,000	1	Rp	430,000,000
					3	0	0			3		3	3		3	3		3	3					
			Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	kali	0	0	Rp	-	2	Rp	50,000,000	2	Rp	60,000,000	2	Rp	70,000,000	2	Rp	80,000,000	8	Rp	260,000,000
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis	kali	1	0	Rp	-	2	Rp	110,000,000	2	Rp	120,000,000	2	Rp	130,000,000	2	Rp	140,000,000	8	Rp	500,000,000
			Peningkatan cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	Jumlah Sosialisasi/Rapat peningkatan cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	kali	0	1	Rp	-	2	Rp	150,000,000	2	Rp	150,000,000	2	Rp	150,000,000	2	Rp	150,000,000	9	Rp	600,000,000
				Persentase masyarakat yang memiliki akte kematian			65	Rp	-	67	Rp	270,000,000	70	Rp	295,000,000	72	Rp	320,000,000	75	Rp	345,000,000	75	Rp	1,230,000,000

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

[2017 – 2022]

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD					
							Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021					Tahun 2022			
							target	Rp		target	Rp		target	Rp		target	Rp		target	Rp		target	Rp	
				Persentase masyarakat yang memiliki akte kematian			65	Rp	-	67	Rp	270,000,000	70	Rp	295,000,000	72	Rp	320,000,000	75	Rp	345,000,000	75	Rp	1,230,000,000
			Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Akta Kematian	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	Kali	1	0	Rp	-	2	Rp	50,000,000	2	Rp	60,000,000	2	Rp	70,000,000	2	Rp	80,000,000	8	Rp	260,000,000
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Pencatatan Akta Kematian	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis	kali	1	0	Rp	-	2	Rp	110,000,000	2	Rp	120,000,000	2	Rp	130,000,000	2	Rp	140,000,000	8	Rp	500,000,000
			Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	Jumlah rapat	kali	1	0	Rp	-	2	Rp	110,000,000	2	Rp	115,000,000	2	Rp	120,000,000	2	Rp	125,000,000	8	Rp	470,000,000
				Persentase masyarakat yang memiliki akte Perkawinan																				
			Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Akta Perkawinan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	kali																			
			- Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Pencatatan Akta Perkawinan	Jumlah peserta pelaksanaan bimbingan teknis	orang																			
			Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	Jumlah peserta rapat	orang																			
Meningkatkan peran kab/kota dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan terwujudnya Keluarga Berkualitas	Persentase tingkat kesertaan ber KB	Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		%	2.3	2.29	Rp	1,302,050,100	2.28	Rp	5,615,000,000	2.27	Rp	5,915,000,000	2.26	Rp	6,116,000,000	2.25	Rp	5,907,000,000	2.25	Rp	24,855,050,100
				Persentase grand design kependudukan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	%	0	0	Rp	-	12.5	Rp	250,000,000	50	Rp	431,000,000	100	Rp	199,000,000	100	Rp	-	100	Rp	880,000,000
			Kegiatan penyusunan kebijakan (grand design kependudukan)	Tersusunnya kebijakan (grand design Kependudukan)	Dokumen	0	0	Rp	-	1	Rp	250,000,000	7	Rp	250,000,000	0	Rp	-	0	Rp	-	8	Rp	500,000,000
			Kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Grand design kependudukan	Kab/kota yang telah mengimplementasikan grand design kependudukan	Kab/Kota	0	0	Rp	-	0	Rp	-	1	Rp	181,000,000	7	Rp	199,000,000	0	Rp	-	8	Rp	380,000,000

Draft Renstra DP3

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD	
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Meningkatkan peran kab/kota dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan terwujudnya Keluarga Berkualitas	Persentase tingkat kesertaan ber KB	Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		%	2.3	2.29	Rp 1,302,050,100	2.28	Rp 5,615,000,000	2.27	Rp 5,915,000,000	2.26	Rp 6,116,000,000	2.25	Rp 5,907,000,000	2.25	Rp 24,855,050,100
				Persentase grand design kependudukan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	%	0	0	Rp -	12.5	Rp 250,000,000	50	Rp 431,000,000	100	Rp 199,000,000	100	Rp -	100	Rp 880,000,000
			Kegiatan penyusunan kebijakan (grand design kependudukan)	Tersusunnya kebijakan (grand design Kependudukan)	Dokumen	0	0	Rp -	1	Rp 250,000,000	7	Rp 250,000,000	0	Rp -	0	Rp -	8	Rp 500,000,000
			Kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Grand design kependudukan	Kab/kota yang telah mengimplementasikan grand design kependudukan	Kab/Kota	0	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 181,000,000	7	Rp 199,000,000	0	Rp -	8	Rp 380,000,000
				Unmeet Need	%	8	7.65	Rp 356,622,650	7.48	Rp 3,405,000,000	7.39	Rp 3,026,000,000	7.22	Rp 3,608,000,000	7.13	Rp 3,396,000,000	7.13	Rp 13,791,622,650
			Kegiatan workshop peningkatan kualitas penggerakan Motivator KB Pria	Jumlah peserta yang bersedia menjadi motivator KB pria	%	0	0	Rp -	30	Rp 110,000,000	35	Rp 121,000,000	40	Rp 133,000,000	45	Rp 146,000,000	150	Rp 510,000,000
			Kegiatan Pembinaan dan peningkatan Peserta KB	Persentase peserta yang menjadi akseptor MKJP	%	97.75	0	Rp -	98.13	Rp 700,000,000	98.18	Rp 750,000,000	98.23	Rp 800,000,000	98.28	Rp 850,000,000	98.28	Rp 3,100,000,000
			Kegiatan Penggerakan KB MKJP	Jumlah Aksi Penggerakan KB MKJP	Kali	0.00	0	Rp -	14	Rp 170,000,000	14	Rp 190,000,000	14	Rp 210,000,000	14	Rp 250,000,000	56	Rp 820,000,000
			Kegiatan peningkatan promosi program KB melalui kerjasama dengan media informasi (media cetak, media elektronik)	Jumlah MoU dengan media informasi	Dokumen	0	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 75,000,000	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 75,000,000
				Jumlah Iklan di radio	Iklan	0	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 40,000,000	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 40,000,000
				Jumlah Poster, leaflet dan brosur	Lembar	0	0	Rp -	1000	Rp 50,000,000	0	Rp -	0	Rp -	1000	Rp 50,000,000	2000	Rp 100,000,000
				Jumlah Bilboard	Buah	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 50,000,000	1	Rp 50,000,000
				Jumlah iklan di TVRI babel	Video	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 50,000,000	0	Rp -	1	Rp 50,000,000
			Kegiatan peningkatan kapasitas PLKB dalam mengelola Kamunya KB	Jumlah PKB yang mendapatkan pelbthan	Orang	0	0	Rp -	30	Rp 250,000,000	0	Rp -	30	Rp 250,000,000	0	Rp -	60	Rp 500,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD							
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022									
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
			Kegiatan Peningkatan Peran Serta TOMA, TOGA dalam mendukung Program KKBPK	jumlah TOMA TOGA yang mendapatkan AKIE program KKBPK di 7 Kab/Kota	Orang	0	0	Rp	- 150	Rp	250,000,000	150	Rp	250,000,000	150	Rp	250,000,000	150	Rp	250,000,000	600	Rp	1,000,000,000	
			Kegiatan Peningkatan Kualitas Penggerakan Pelayanan KBKR	Jumlah penggerakan	Kali	0.00	0	Rp	- 2 kali (2 Kab/Kota)	Rp	200,000,000	2 kali (2 Kab/Kota)	Rp	200,000,000	2 kali (2 Kab/Kota)	Rp	200,000,000	2 kali (2 Kab/Kota)	Rp	200,000,000	2 kali (2 Kab/Kota)	Rp	800,000,000	
			Kegiatan Penguatan Komitmen Peningkatan Kinerja Lini Lapangan	Jumlah Peserta	Orang	0.00	100	Rp	141,199,700	100	Rp	250,000,000	100	Rp	250,000,000	100	Rp	250,000,000	100	Rp	250,000,000	500	Rp	1,141,199,700
			Kegiatan sosialisasi pendewasaan Usia Perkawinan kepada Pelajar dan Mahasiswa	Jumlah peserta (OPD KB dan Mitra Kerja) yang menerima informasi tentang PUP	Orang	0	0	Rp	- 30	Rp	150,000,000	0	Rp	- 30	Rp	150,000,000	0	Rp	- 60	Rp	300,000,000			
			Kegiatan peningkatan promosi melalui berbagai media tentang Pendewasaan Usia Perkawinan, Reproduksi Sehat, GENRE	Jumlah sekolah dan universitas yang ada di provinsi kep. Babel yang telah mendapatkan pemahaman tentang PUP	Jumlah	0	0	Rp	- 2	Rp	150,000,000	0	Rp	- 3	Rp	165,000,000	5	Rp	200,000,000	10	Rp	515,000,000		
			Kegiatan Advokasi dan KIE Program KKBPK	Jumlah Advokasi	Orang	0	50	Rp	37,821,050	4	Rp	50,000,000	4	Rp	50,000,000	4	Rp	50,000,000	4	Rp	50,000,000	66	Rp	237,821,050
			Kegiatan Pelatihan Penyegaran bagi PIK R Sekolah dan Masyarakat (Jambore PIK R) Prov. Kep. Babel	Jumlah Peserta Pelatihan Penyegaran bagi PIK R Sekolah dan Masyarakat (Jambore PIK R) Prov. Kep. Babel	Orang	0	0	Rp	- 70	Rp	275,000,000	70	Rp	300,000,000	70	Rp	300,000,000	70	Rp	300,000,000	280	Rp	1,175,000,000	
			Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah masyarakat yang menerima pelayanan di Kab/Kota	Akseptor	0	500	Rp	177,601,900	1400	Rp	800,000,000	1400	Rp	800,000,000	1400	Rp	800,000,000	1400	Rp	800,000,000	6100	Rp	3,377,601,900

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD							
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022									
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
			TOT bagi kader BKB Holistik Integrasi tingkat provinsi	Jumlah Peserta TOT bagi kader BKB Holistik Integrasi tingkat provinsi	Orang	0	0	Rp	-	35	Rp	150,000,000	35	Rp	165,000,000	35	Rp	181,000,000	35	Rp	200,000,000	140	Rp	696,000,000
			Kegiatan seminar parenting temukenal dan penajaman bakat dan minat anak menuju masa depan yang sukses	Jumlah Peserta	Orang	0	0	Rp	-	0	Rp	-	150	Rp	300,000,000	0	Rp	-	0	Rp	-	150	Rp	300,000,000
			Kegiatan pelatihan konselor dan pendidik sebaya	Jumlah Peserta pelatihan konselor dan pendidik sebaya	Orang	0	0	Rp	-	14	Rp	150,000,000	14	Rp	165,000,000	14	Rp	181,000,000	14	Rp	200,000,000	14	Rp	696,000,000
			Pembinaan dan peningkatan keterampilan dan kemampuan kepada pengelola kader BKB,BKR dan BKL	Jumlah kader yang mampu dan terampil dalam membina BKB BKR dan BKL	Orang	0	126	Rp	-	126	Rp	100,000,000	126	Rp	165,000,000	126	Rp	181,000,000	126	Rp	200,000,000	630	Rp	646,000,000
			Kegiatan Promosi Penguatan Bina Keluarga Lansia	Jumlah Peserta	Orang	0	0	Rp	-	350	Rp	150,000,000	350	Rp	175,000,000	350	Rp	200,000,000	350	Rp	250,000,000	1400	Rp	775,000,000
			Kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas UPPKS	Kelompok UPPKS yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan	Klmp	0	0	Rp	-	65	Rp	150,000,000	70	Rp	165,000,000	75	Rp	181,000,000	80	Rp	200,000,000	80	Rp	696,000,000
			Kegiatan pembinaan peningkatan peran serta perempuan dalam kehidupan keluarga	Jumlah pemenang lomba dalam rangka hari keluarga	Kategori	4	3	Rp	112,136,850	4	Rp	385,000,000	4	Rp	423,000,000	4	Rp	465,000,000	4	Rp	511,000,000	4	Rp	1,896,136,850
			Kegiatan Pembinaan dan Monev Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga di	Jumlah kunjungan pembinaan dan monev kab/kota yang dievaluasi	Kab/Kota	0	7	Rp	33,328,000	28	Rp	75,000,000	28	Rp	100,000,000	28	Rp	120,000,000	28	Rp	150,000,000	119	Rp	478,328,000
			Pendampingan kemah nasional konselor sebaya 2018	Jumlah Peserta Pendampingan kemah nasional konselor sebaya 2018	Orang	0	1500	Rp	799,962,600	1500	Rp	800,000,000	1500	Rp	800,000,000	1500	Rp	800,000,000	1500	Rp	800,000,000	7500	Rp	3,999,962,600

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD							
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022									
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
	Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan terwujudnya Keluarga Berkualitas	Persentase Kampung KB	Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		%	13.81	29.16	Rp	177,554,150	44.5	Rp	500,000,000	59.85	Rp	500,000,000	75.19	Rp	500,000,000	90.54	Rp	500,000,000	90.54	Rp	2,177,554,150
				Persentase Desa/ Kampung yang menjadi Kampung KB	%	13.81	29.2	Rp	177,554,150	44.5	Rp	500,000,000	59.9	Rp	500,000,000	75.2	Rp	500,000,000	90.5	Rp	500,000,000	90.5	Rp	2,177,554,150
			Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Kampung KB	Jumlah peserta advokasi dan pendampingan kampung KB	Orang	0	0	Rp	-	50	Rp	100,000,000	50	Rp	100,000,000	50	Rp	100,000,000	50	Rp	100,000,000	200	Rp	400,000,000
			Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kampung KB	Jumlah Pemenang Kampung KB	Pemenang	0	3	Rp	177,554,150	6	Rp	300,000,000	6	Rp	300,000,000	6	Rp	300,000,000	6	Rp	300,000,000	27	Rp	1,377,554,150
			Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dilakukan Money	Kab/Kota	0	0	Rp	-	7	Rp	100,000,000	7	Rp	100,000,000	7	Rp	100,000,000	7	Rp	100,000,000	7	Rp	400,000,000

BAB VII
INDIKATOR KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD

Bab ini mengemukakan Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1
Indikator Kinerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan
Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2017	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Status penilaian kinerja	Nilai	B	B	B	B	B	B+	B+
2.	Persentase peran aktif perempuan dalam peningkatan penghasilan	%	19,34	24,34	29,34	34,34	39,34	44,34	44,34
3.	Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	%	15,62	25	34,37	43,75	53,13	62,5	62,5
4	Persentase Penurunan Kekerasan terhadap perempuan di tingkat provinsi	%	88 Kasus	5	10	15	20	25	25
5.	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga/organisasi	%	2,4	7,4	12,4	17,4	22,4	27,4	27,4
6	Persentase Penurunan Kekerasan terhadap anak di tingkat provinsi	%	113 Kasus	5	10	15	20	25	25
7	Persentase capaian Tahapan Provinsi layak Anak	%	14,3	42,9	71,4	85,7	100	100	100

NO.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2017	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	Presentase Jumlah database/profil kependudukan yang termanfaatkan	%	0	9,37	15,62	21,87	28,12	34,37	34,37
9	Persentase Kabupaten Kota yang mencapai target kepemilikan dokumen kependudukan	%	0	28,57	42,85	57,14	71,42	71,42	71,42
10	Persentase tingkat kesertaan ber KB	%	66,97	67,23	67,47	67,71	67,95	68,19	68,19
11	Persentase Kampung KB	%	13,81	29,16	44,5	59,85	75,19	90,54	90,54

Penjabaran Indikator yang mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan tabel diatas adalah sebagai berikut :

1. Status Penilaian Kinerja pada kondisi akhir tahun RPJMD adalah **B +**.
2. Persentase peran aktif perempuan dalam peningkatan penghasilan pada kondisi akhir tahun RPJMD adalah sebesar 44,34% dengan rumusan **Jumlah perempuan pelaku Industri Rumahan (IR) dibagi dengan Jumlah perempuan yang bekerja dikali dengan 100**.
3. Persentase OPD yang melaksanakan PPRG pada kondisi akhir tahun RPJMD adalah sebesar 62.5% (20 OPD dari 32 OPD) dengan rumusan **Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dibagi dengan jumlah seluruh OPD dikali dengan 100** atau sebagai berikut $\rightarrow (20 \text{ OPD} / 32 \text{ OPD}) * 100$.
4. Persentase penurunan kekerasan terhadap perempuan pada kondisi akhir tahun RPJMD adalah sebesar 25% atau berkurang sebanyak 22 kasus dengan rumusan **Jumlah angka kekerasan pada perempuan tahun 2017 dikurangi dengan persentase target dikali dengan jumlah angka kekerasan pada perempuan tahun 2017** atau sebagai berikut $\rightarrow ((\text{data awal} - (25\% * \text{data awal}))$.
5. Persentase keterwakilan perempuan di lembaga/organisasi dengan rumusan **Jumlah perempuan di lembaga/organisasi dibagi dengan jumlah penduduk perempuan dikali dengan 100**.

6. Persentase penurunan kekerasan terhadap anak ditingkat provinsi pada kondisi akhir tahun RPJMD adalah sebesar 25% atau berkurang sebanyak 28 kasus dengan rumusan **Jumlah angka kekerasan pada anak tahun 2017 dikurangi dengan persentase target dikali dengan jumlah angka kekerasan pada anak tahun 2017** atau sebagai berikut $\rightarrow ((\text{data awal} - (25\% * \text{data awal}))$.
7. Persentase capaian Tahapan Provinsi layak Anak pada kondisi akhir tahun RPJMD adalah sebesar 100% dengan rumusan **Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah mencapai Kabupaten/Kota Layak Anak dibagi dengan jumlah total Kabupaten/Kota dikali dengan 100** atau sebagai berikut $\rightarrow (7/7) * 100$.
8. Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang memanfaatkan database/profil kependudukan pada kondisi akhir tahun RPJMD adalah sebesar 34.37% atau sebanyak 11 OPD dengan rumusan **Jumlah OPD Provinsi yang memanfaatkan database/profil kependudukan dibagi dengan Jumlah total OPD Provinsi dikali dengan 100** atau sebagai berikut $\rightarrow (11 \text{ OPD} / 32 \text{ OPD}) * 100$.
9. Persentase kabupaten/kota yang mencapai target kepemilikan dokumen kependudukan pada kondisi akhir tahun RPJMD adalah sebesar 71.42% atau sebanyak 5 kab/kota dengan rumusan **Jumlah Kab/Kota yang telah mencapai target kepemilikan dokumen kependudukan dibagi dengan Jumlah total kab/kota dikali dengan 100** atau sebagai berikut $\rightarrow (5/7) * 100$.
10. Persentase tingkat kesertaan ber KB pada kondisi akhir tahun RPJMD adalah sebesar 66,97%, dengan rumusan **CPR = Jumlah PUS berumur 15-49 tahun yang sedang ber KB / Jumlah PUS berumur 15-49 tahun**.
11. Persentase Kampung KB pada kondisi akhir tahun RPJMD adalah sebesar 90.54% atau sebanyak 354 desa dengan rumusan **Jumlah desa yang telah menjadi kampung KB dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali dengan 100** atau sebagai berikut $\rightarrow (354 \text{ Desa} / 391 \text{ Desa}) * 100$.

BAB VII

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki pedoman untuk mengarahkan kemana organisasi akan dibawa dan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui penetapan kinerja, strategi, kebijakan, program kerja, dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

Didalam RENSTRA ini berisi kaidah-kaidah pelaksanaan RENSTRA yang wajib dipedomani oleh seluruh unit kerja di lingkungan organisasi yaitu :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan organisasi berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Strategi organisasi tahun 2017-2022 secara murni dan konsekuen;
2. Seluruh unit kerja di lingkungan organisasi berkewajiban menjaga keterkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Seluruh unit kerja di lingkungan organisasi berkewajiban untuk menggunakan sumber daya organisasi secara efektif, efisien dan ekonomis melalui manajemen yang berkualitas;

Dalam pelaksanaan program selalu mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi dalam pencapaian setiap output dan outcome kinerja. Diharapkan masyarakat luas, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat akademisi, dapat berperan serta seluas-luasnya dalam pelaksanaan rencana tindak dari dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyusunan Renstra ini telah diupayakan sebaik- baiknya, tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan pada isi dari Renstra ini. Apabila terdapat perubahan lingkungan strategis dan dinamika

pembangunan yang belum diakomodasikan dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 dapat disesuaikan kembali dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Strategi ini juga diharapkan dapat menjadi tolak ukur Pencapaian dan Evaluasi Rencana Kerja tahun sebelumnya bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Akhirnya kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini, dan kami tetap mengharap masukan serta kerjasamanya di masa yang akan datang.

Pangkalpinang,

2017

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**Dra. Hj. SUSANTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19650713 199203 2 002**